



PUTUSAN

Nomor 01-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta 10350
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta 10350

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (NasDem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014, memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna,



S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;



Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang selanjutnya untuk Provinsi Bengkulu diberi Nomor 01-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Pokok Permohonan Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten), Yaitu Pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta.



1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan perbedaan yang signifikan pada hasil perhitungan perolehan suara sah pada Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V, tepatnya pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta dengan perincian : 1. **Kabupaten Sukoharjo di 4 kecamatan, 8 desa, 2. Kabupaten Boyolali di 9 Kecamatan, 12 desa, 3. Kota Surakarta di 5 kecamatan, 21 kelurahan** berdasarkan Bukti Rekap C-1 milik Pemohon dan DA-1 milik Termohon.
2. Bahwa perbedaan hasil perhitungan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera pada rekapitulasi C-1 dan rekapitulasi DA-1 Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta.
3. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini terjadi pada rekapitulasi C-1 dan rekapitulasi DA-1 Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta yaitu pada **perolehan suara sah Partai NasDem. (pada Lampiran C1-DPR A.1.Partai NasDem)**
4. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara sah Partai NasDem pada tahap rekapitulasi berjenjang selanjutnya pada tingkat kecamatan (PPK), tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU RI.
5. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan perolehan suara sah dimaksud berdampak jelas terhadap perolehan kursi DPR RI bagi Partai NasDem.
6. Bahwa perbedaan perhitungan disebabkan oleh beberapa hal krusial sebagai berikut:
 - Tidak profesional penyelenggara pemilu 2014, terlebih,dalam hal ini penyelenggara pada tingkat KPPS dan PPS serta PPK, yaitu banyaknya keterlambatan proses rekapitulasi, saksi tidak diberikan formulir C1 dan formulir rekapitan D1 dan DA-1
 - Minimnya kemampuan teknis anggota/staf (PPS,PPK,KPU Kota dan Provinsi) sebagai penyelenggara yang melakukan proses Input Rekapitulasi dengan format *computer* yang menyebabkan terjadi banyak kesalahan perhitungan/rekapitulasi berjenjang.
7. Selanjutnya Matrix Perolehan Suara Sah Partai NasDem berdasarkan Alat Bukti C1 pada Kabupaten Sukoharjo di 4 Kecamatan, 8 desa, Kabupaten



Boyolali di 9 Kecamatan, 12 desa, Kota Surakarta di 5 Kecamatan, 21 kelurahan, Provinsi Jawa Tengah V sebagai berikut:

Dapat dilihat Pada Tabel 1 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai NasDem dan PKS berdasarkan C1-DPR dan DA1-DPR di bawah ini :

1. Kabupaten Sukoharjo

a. Rekap Penambahan Suara Pks Di Kabupaten Sukoharjo

1. Kecamatan Weru

DESA TEGALSARI	REKAP C1												REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12			
PKS	8	18	53	27	4	3	2	8	4	8	7	1	143	146	3

2. Kecamatan Kartosuro

DESA WIROGUNAN	REKAP C1											REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11			
PKS	24	5	10	10	9	6	20	5	8	10	16	123	124	1

DESA NGADIREJO											REKAP C1					REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI	SELISIH
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11								
PKS		4	9	4	8	8	6	21	6	10	20	27						
TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	REKAP C1 PEMOHON		DA1 VERSI		SELISIH				
23	16	24	19	13	8	0	68	38	37	369		385		16				

DESA KARTOSURO											REKAP C1				
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11					
PKS	12	1	8	11	21	6	7	10	6	4					

LANJUTAN DESA KARTOSURO														
TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25
3	6	6	7	8	6	15	13	10	22	16	10	14	16	29

LANJUTAN DESA KARTOSURO											REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI	SELISIH
TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33						
12	10	6	23	18	12	18	10	376	390	14			

3. Kecamatan Sukoharjo

DESA JOHO											REKAP C1				
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11					
PKS	10	11	9	5	9	13	15	12	27	21					

LANJUTAN DESA JOHO						REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOHON	SELISIH
TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16			
9	7	7	6	15	6	182	204	22



b. Rekap Pengurangan Suara Partai Nasdem Di Kabupaten Sukoharjo

1. Kecamatan Kartosuro

DESA MAKAMHAJI		REKAP C1										
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
Partai NasDem		14	7	4	4	5	3	6	10	4	7	
LANJUTAN DESA MAKAMHAJI												
TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20				
27	12	5	2	5	1	0	12	58				
LANJUTAN DESA MAKAMHAJI												
TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30			
52	7	8	5	7	5	8	13	2	6			
LANJUTAN DESA MAKAMHAJI										REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMO	SELISIH
TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	401	400	-1
12	4	6	6	6	4	5	16	9	7			

DESA KARTOSURO		REKAP C1												
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10			
Partai NasDem		8	8	8	7	8	6	10	9	13	16			
LANJUTAN DESA KARTOSURO														
TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25
4	5	6	20	23	19	12	18	13	12	14	4	15	0	12
LANJUTAN DESA KARTOSURO										REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI	SELISIH		
TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	341	340	-1				
8	9	11	2	2	11	13	15							

2. Kecamatan Mojolaban

DESA BEKONANG		REKAP C1									
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
Partai NasDem		6	6	11	7	4	63	5	24	2	5

LANJUTAN			REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
TPS 11	TPS 12	TPS 13	182	177	-5
28	8	13			

DESA PALUR		REKAP C1									
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
Partai NasDem		7	0	1	0	6	5	5	3	49	3

LANJUTAN DESA PALUR														
TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25
5	4	3	1	14	11	9	12	34	39	53	5	22	15	5

LANJUTAN			REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
TPS 26	TPS 27	TPS 28	323	322	-1
7	4	1			



2. Kabupaten Boyolali

a. Rekap Penambahan Suara PKS Di Kabupaten Boyolali

1. Kecamatan Andong

DESA MUNGUR	REKAP C1					REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5			
PKS	0	7	5	7	0	19	22	3

2. Kecamatan Boyolali

DESA WINONG	REKAP C1																		REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18			
PKS	10	2	4	5	4	1	11	2	3	3	14	4	4	4	2	2	5	5	85	86	1

3. Kecamatan Karagede

DESA SENDANG	REKAP C1									REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9			
PKS	27	1	10	9	15	3	10	11	14	100	101	1

4. Kecamatan Musuk

DESA KARANGKENDAL	REKAP C1						REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6			
PKS	4	5	1	3	3	1	17	18	1

DESA KAPUSONG	REKAP C1									REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9			
PKS	0	4	2	2	0	3	14	0	1	26	30	4

5. Kecamatan Ngeplak

DESA KISMOYOSO	REKAP C1									
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
PKS	33	23	29	13	40	24	13	23	7	8

										REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20			
30	44	17	49	79	12	3	15	1	17	480	485	5

6. Kecamatan Kemusu

DESA KENDEL	REKAP C1													REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13			
PKS	7	5	11	10	9	9	3	12	28	103	36	62	41	336	337	1



b. Rekap Pengurangan Suara Partai Nasdem Kabupaten Boyolali

1. Kecamatan Banyudono

DESA BANGAK	REKAP C1							REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOH	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7			
NASDEM	38	45	12	12	4	4	6	121	120	1

DESA WATUGEDE	REKAP C1						REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOH	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6			
PKS	1	2	4	11	4	0	22	23	1

DESA BANYUDONO	REKAP C1										REKAP C1	DA1 VERSI	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10			
NASDEM	5	14	3	23	4	7	30	61	32	6	185	176	9

2. Kecamatan Boyolali

DESA WINONG	REKAP C1									
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
NASDEM	1	3	8	16	2	1	3	6	5	3

TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOH	SELISIH

3. Kecamatan Juwangi

DESA KALIMATI	REKAP C1									REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOH	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9			
NASDEM	52	48	22	7	14	11	19	7	20	200	195	5

4. Kecamatan Nogosari

DESA SEMBUNGAN	REKAP C1												REKAP C PEMOHO N	DA1 VERSI TERMOH	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12			
NASDEM	2	16	10	18	10	9	2	1	4	47	6	5	130	128	2



3. Kota Surakarta

A. Rekap Penambahan Suara PKS Di Kota Surakarta

1. Kecamatan Laweyan

KELURAHAN	REKAP C1														
PAJANG	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
PKS	19	8	10	7	6	14	11	13	12	16	9	13	13	9	16

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
6	16	8	13	3	20	8	4	31	17	34	19	47	74	28

TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
40	68	43	44	98	53	77	47	70	6	1	3	7	4	10

TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	REKAP C1 PEMOHON		DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
20	39	21	40	27	48	1270		1376	106

KELURAHAN	REKAP C1												
SONDAKAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13
PKS	22	12	11	16	16	31	24	5	10	16	13	20	12

TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	REKAP C1	DAI VERSI	SELISIH
20	19	17	21	40	22	12	3	13	9	5	0	389	393	4

KELURAHAN	REKAP C1											
KERTEN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
PKS	7	13	17	15	2	10	23	33	28	23	8	29

TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOH	SELISIH
11	46	14	16	14	13	10	332	459	127

2. Kecamatan Pasar Kliwon

KELURAHAN	REKAP C1											
SANGKRAH	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
PKS	4	14	5	6	25	15	14	3	8	3	3	13

TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26
8	9	9	3	21	19	11	16	28	0	14	6	14	4

TPS 27	TPS 28	REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOH	SELISIH
5	3	283	300	17



3. Kecamatan banjarsari

KELURAHAN	REKAP C1												
	SUMBER	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
PKS		12	15	12	12	5	15	13	8	11	12	19	8

TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27
8	6	16	15	16	11	25	7	46	10	8	7	62	30	6

TPS 28	TPS 29	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40
13	9	18	7	8	17	5	30	8	13	23	24	14

TPS 41	TPS 42	TPS 43	REKAP C1 PEMOHO N	DAI VERSI TERMOH	SELISIH
54	9	9	676	677	1

B. Rekap Pengurangan Suara Partai NasDem Kota Surakarta

1. Kecamatan Banjarsari

KELURAHAN	REKAP C1															
	KADIPIRO	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM		2	6		4	1	6	5	1	2	1	9	1	10	8	2

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
5	12	3	2	1	4	4	3	18	3	6	7	4	1	4

TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
2	4	2	5	10	19	10	5	4	4	10	5	5	3	4

TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
8	5	3	2	4	4	6	3	6	26	6	4	23	40	28

TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75
8	10	23	5	6	8	25	7		8	10	5	4	6	65

TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	TPS 86	TPS 87	TPS 88	TPS 89	TPS 90
13	13	42	11	18	6	21	34	3	10	4	5	3	2	4

TPS 91	TPS 92	TPS 93	TPS 94	TPS 95	TPS 96	TPS 97	TPS 98	TPS 99	TPS 100	TPS 101	TPS 102	TPS 103	TPS 104	TPS 105
1	5	59	1	1	5	7	2	2	0	5	6	3	7	1

TPS 106	TPS 107	TPS 108	TPS 109	TPS 110	TPS 111	TPS 112	TPS 113	TPS 114	TPS 115	TPS 116	TPS 117	TPS 118	TPS 119	TPS 120
4	4	3	3	24		1	0	4	2	6	1	4	8	1



TPS 121	TPS 122	TPS 123	TPS 124	TPS 125	TPS 126	TPS 127	TPS 128	TPS 129	TPS 130	TPS 131	TPS 132	TPS 133	TPS 134	TPS 135
20	21	2	5	2	1	16	1		32	20	9		5	2

TPS 136	TPS 137	TPS 138	TPS 139	TPS 140	TPS 141	TPS 142	TPS 143	TPS 144	TPS 145	TPS 146	TPS 147	REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
5	24	11	4	1	3		19	21	35	22	9	1234	1032	202

KELURAHAN	REKAP C1														
NUSUKAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM	10	11	2	14	11	15	12	6	3		8	12	17	14	6

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
14	9	3	2	5	7	7	9	10	9	12	3	2	2	4

TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
10	2	5	8	8	4	3	2	7	9	8	15	4	2	10

TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
4	17	6	8	6	7	5	2	4	7	2	4	3	1	14

TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH
5	4	3	6		9	5	8	1	467	444	23

KELURAHAN	REKAP C1											REKAP C1 PEMOHON	DAI VERSI TERMOHON	SELISIH	
SETABELAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12			
NASDEM	3	17	23	18	5	3	3	1	13	12	0	7	105	72	33

KELURAHAN	REKAP C1														
SUMBER	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM	2	2	5	10	4	15	3	5	3	8	1	3	3	22	3

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
4	5	5	4	6	2	16	0	3	2	17	12	12	5	8

TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	REKAP C1	DAI VERSI	SELISIH
2	0	24	6	0	15	9	5	1	1	5	5	6	269	199	70

2. KECAMATAN JEBRES

KELURAHAN	REKAP C1														
MOJOSONGO	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM	5	9	12	6	33	3	21	9	25	17	4	3	3	4	6

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
4	24	35	24	14	18	15	1	13	4	14	17	29	0	2

TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
1	2	16	21	21	4	15	9	13	15	6	10	26	8	7



TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60			
6	9	7	6	14	16	11	15	5	4	16	22	22	12	8			
TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69	TPS 70	TPS 71	TPS 72	TPS 73	TPS 74	TPS 75			
17	7	11	5	3	4	6	1	5	3	21	15	3	25	8			
TPS 76	TPS 77	TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 82	TPS 83	TPS 84	TPS 85	TPS 86	TPS 87	TPS 88	TPS 89	TPS 90			
3	14	17	19	5	12	18	5	7	6	2	7	20	5	14			
TPS 91	TPS 92	TPS 93	TPS 94	TPS 95	TPS 96	TPS 97	TPS 98	TPS 99	TPS 100	TPS 101	TPS 102	TPS 103	TPS 104	TPS 105			
14	3	25	10	21	20	18	1	12	4	2	4	9	2	2			
TPS 106	TPS 107	TPS 108	TPS 109	TPS 110	TPS 111	TPS 112	TPS 113	TPS 114	TPS 115	TPS 116	TPS 117	TPS 118	TPS 119	TPS 120	REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
6	2	14	5	13	9	13	9	8	3	11	13	15	11	2	1290	850	440

3. KECAMATAN LAWEYAN

KELURAHAN	REKAP C1														REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14			
BUMI																	
NASDEM	17	25	11	4	2	2	13	11	4	4	7	2	15	11	128	111	17
KELURAHAN	REKAP C1														REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14			
KARANGASEM																	
NASDEM	17	10	2	5	24	11	6	6	4	4	20	6	2	9	12		
TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	REKAP C1		DA 1 VERSI		SELISIH					
2	4	6	8	7	13	2	4	184		142		42					
KELURAHAN	REKAP C1					REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI	SELISIH									
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5												
LAWEYAN																	
NASDEM	19	10	6	21	8	64	38	26									
KELURAHAN	REKAP C1													REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI	SELISIH	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13				
PANULARAN																	
NASDEM	11	5	6	7	20	4	8	15	6	8	4	3	5				
TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	REKAP C1 PEMOHON		DA 1 VERSI		SELISIH						
18	26	4	5	5	10	28	198		152		46						
KELURAHAN	REKAP C1											REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI	SELISIH			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11						
PENUMPING																	
NASDEM	13	19	8	7	4	6	9	13	34	15	7	135	72	63			
KELURAHAN	REKAP C1																
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15		
PURWOSARI																	
NASDEM	20		12	25	4	51	11	1	33	11	5	7	1	12	4		



TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	REKAP C1	DA 1 VERSI	SELISIH
22	9	6	2	6	5	7	2	3	7	246	219	27

KELURAHAN	REKAP C1										REKAP C1	DA 1 VERSI	SELISIH
SRIWEDARI	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10			
NASDEM	10	8	5	19	23	35	30	24	42	36	232	155	77

4. KECAMATAN PASAR KLIWON

KELURAHAN	REKAP C1									
BALUWARTI	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
NASDEM	1	2	3	8	3	4	32	11	14	7

TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOHON	SELISIH
12	7	21	3	9	137	79	58

KELURAHAN	REKAP C1												REKAP C1 DEMOH	DA 1 VERSI TERMOH	SELISIH
GAJAHAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12			
NASDEM	10	4	13	3	15	15	12	13	17	8	1	2	113	94	19

KELURAHAN	REKAP C1													REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI TERMOH	SELISIH
KEDUNGLEMBU	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13			
NASDEM	16	0	2	1	3	3	0	10	1	6	3	1	11	57	42	15

KELURAHAN	REKAP C1											REKAP C1	DA 1 VERSI	SELISIH
PASAR KLIWON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11			
NASDEM	5	2	7	0	3	2	2	13	4	3	1	42	32	10

KELURAHAN	REKAP C1														
SANGKRAH	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM	2	1	6	4	4	2	6	3	4	1	24	4	1	6	4

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	DA1 VERSI PEMOHON	DA1 VERSI KPU	SELISIH
2	4	1	20	2	1	3	1	1	3	2	8	9	129	81	48

5. KECAMATAN SERENGAN

KELURAHAN	REKAP C1														
DANUKUSUMAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NASDEM	13	10	9	7	13	3	4	2	2	4	9	11	4	14	6

TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	REKAP C1 PEMOHON	DA 1 VERSI	SELISIH
23	4	2	5	5	4	11	6	171	151	20

KELURAHAN	REKAP C1											
JOYOTAKAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12
NASDEM	2	1	5	1	4	16	2	2	5	3	20	6



TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	REKAP C1 PEMOHON	DA1 VERSI TERMOHON	SELISIH
11	6	4	2	6	11	2	109	94	15

Kesemua bukti penambahan suara PKS dan pengurangan suara Partai NasDem sebagai dimaksud dalam bukti:

Kecamatan Weru Desa Tegalsari (Bukti P.1.Jateng-V.1 s.d 13)

Kecamatan Kartosuro Desa Wirogunan (Bukti P.1.Jateng-V.14 s.d 26)

Kecamatan Kartosuro Desa Ngadirejo (Bukti P.1.Jateng-V.27 s.d 48)

Kecamatan **Kartosuro Desa Kartosuro** (Bukti P.1.Jateng-V.49 s.d 82)

Kecamatan Sukoharjo Desa Joho (Bukti P.1.Jateng-V.83 s.d 99)

Kecamatan Kartosuro Desa Makamhaji (Bukti P.1.1.Jateng-V. 100 s.d 140)

Kecamatan Mojolaban Desa Bekonang (Bukti P.1.Jateng-V. 141 s.d 154)

Kecamatan Mojolaban Desa Palur (Bukti P.1.Jateng-V. 155 s.d 183)

Kecamatan Andong Desa Munggur (Bukti P.1.Jateng-V. 184 s.d 189)

Kecamatan Boyolali Desa Winong (Bukti P.1. Jateng-V. 190 s.d 208)

Kecamatan KarangGede Desa Sendang (Bukti P.1. Jateng-V 209 s.d 218)

Kecamatan Musuk Desa Karangkendal (Bukti P.1.Jateng-V 219 s.d 225)

Kecamatan Musuk Kapusong (Bukti P.1.Jateng-V 226 s.d 235)

Kecamatan Ngemplak Kismoyoso (Bukti P.1.Jateng-V 236 s.d 256)

Kecamatan Kemusu Kendel (Bukti P.1.Jateng-V 257 s.d 270)

Kecamatan Kemusu Watugede (Bukti P.1.Jateng-V 271 s.d 277)

Kecamatan Banyudono Desa Bangak (Bukti P.1.Jateng-V 278 s.d 285)

Kecamatan Banyudono Desa Banyudono (Bukti P.1.Jateng-V 286 s.d 296)

Kecamatan Juwangi Desa Kalimati (Bukti P.1.Jateng-V 297 s.d 306)

Kecamatan Nogosari Desa Sembungan (Bukti P.1.Jateng-V 307 s.d 319)

Kecamatan Laweyan Kelurahan Pajang Bukti (P.1.Jateng-V 320 s.d 371)

Kecamatan Laweyan Kelurahan Sondakan Bukti (P.1.Jateng-V 372 s.d 397)

Kecamatan Laweyan Kelurahan Kerten Bukti (P.1.Jateng-V 398 s.d 417)

Kecamatan **Laweyan Kelurahan Karangasem** Bukti (P.1.Jateng-V 418 s.d 441)

Kecamatan **Pasar Kliwon Kelurahan Sangkrah** Bukti (P.1.Jateng-V 442 s.d 470)

Kecamatan **Banjarsari Kelurahan Sumber** Bukti (P.1.Jateng-V 471 s.d 514)

Kecamatan Banjarsari Kelurahan Kadapiro Bukti (P.1.Jateng-V 515 s.d 662)



- Kecamatan Banjarsari Kelurahan Nusukan Bukti (P.1.Jateng-V 663 s.d 732)
Kecamatan Banjarsari Kelurahan Setabelan Bukti (P.1.Jateng-V 733 s.d 745)
Kecamatan Jebres Kelurahan Mojosongo Bukti (P.1.Jateng-V 746 s.d 866)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Bumi Bukti (P.1.Jateng-V 867 s.d 881)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Laweyan Bukti (P.1.Jateng-V 882 s.d 887)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Panularan Bukti (P.1.Jateng-V 888 s.d 908)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Penumping Bukti (P.1.Jateng-V 909 s.d 920)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Purwosari Bukti (P.1.Jateng-V 921 s.d 946)
Kecamatan Laweyan Kelurahan Sriwedari Bukti (P.1.Jateng-V 947 s.d 957)
Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Baluwarti Bukti (P.1.Jateng-V 958 s.d 973)
Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Gajahan Bukti (P.1.Jateng-V 974 s.d 986)
Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Kedunglembu Bukti (P.1.Jateng-V 987 s.d 1000)
Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Bukti (P.1.Jateng-V 1001 s.d 1012)
Kecamatan Serengan Kelurahan Danukusuman Bukti (P.1.Jateng-V 1013 s.d 1036)
Kecamatan Serengan Kelurahan Joyotakan Bukti (P.1.Jateng-V 1037 s.d 1056)

8. Bahwa dengan telah terjadinya perbedaan /kesalahan perhitungan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem oleh penyelenggara pada tingkat Kelurahan (PPS) sebelumnya, maka selanjutnya secara berjenjang dan otomatis terjadi perbedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem yang signifikan pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kecamatan (PPK) berikutnya.

Dapat dilihat pada Tabel 2 (persandingan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem berdasarkan Rekap C1-DPR dan DA-1 DPR tingkat Kecamatan versi Termohon dan Versi Pemohon di bawah ini:



Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (rekap C-1) dan Termohon (DA-1)

1. Kabupaten Sukoharjo

a. Rekap Penambahan Suara PKS Kabupaten Sukoharjo

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA-1	SELISIH
				Versi Termohon	
Weru	Tegalsari	PKS	143	146	3
Kartosuro	Wirogunan	PKS	123	124	1
Kartosuro	Ngadirejo	PKS	369	385	16
Kartosuro	Kartosuro	PKS	376	390	14
Sukoharjo	Joho	PKS	182	204	22
JUMLAH					56

b. Rekap Pengurangan Suara NasDem Kabupaten Sukoharjo

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA-1	SELISIH
				Versi Termohon	
Kartosuro	Makam Haji	NASDEM	401	400	1
Kartosuro	Kartosuro	NASDEM	341	340	1
Mojolaban	Bekorang	NASDEM	182	177	5
Mojolaban	Palur	NASDEM	323	322	1
JUMLAH					8

2. Kabupaten Boyolali

a. Rekap Penambahan Suara PKS Kabupaten Boyolali

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA 1	SELISIH
				Versi Termohon	
Andong	Munggur	PKS	19	22	3
Boyolali	Winong	PKS	85	86	1
Karanggede	Sendang	PKS	100	101	1
Musuk	Kendal	PKS	17	18	1
Musuk	Kapusong	PKS	26	30	4
Ngemplak	Kismoyoso	PKS	480	485	5
Kemususu	Kendel	PKS	336	337	1
Kemususu	Watu Gede	PKS	22	23	1
JUMLAH					17

b. Rekap Pengurangan suara Partai NasDem Kabupaten Boyolali

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA 1	SELISIH
				Versi Termohon	
Banyudono	Bangak	NASDEM	121	120	1
Banyudono	Banyudono	NASDEM	185	176	9
Boyolali	Winong	NASDEM	151	145	6
Juwangi	Kalimati	NASDEM	200	195	5
Nogosari	Sembungan	NASDEM	130	128	2
JUMLAH					23



3. Kota Surakarta

a. Rekap Penambahan suara PKS Kota Surakarta

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA-1	SELISIH
				Versi Termohon	
LAWEYAN	PAJANG	PKS	1270	1376	106
LAWEYAN	SONDAKAN	PKS	389	393	4
LAWEYAN	KERTEN	PKS	332	459	127
PASAR KLIWON	SANGKRAH	PKS	283	300	17
BANJARSARI	SUMBER	PKS	676	677	1
JUMLAH					255

b. Rekap Pengurangan suara Partai NasDem Kota Surakarta

KECAMATAN	DESA	PARTAI	Rekap C1	DA-1	SELISIH
				Versi Termohon	
BANJARSARI	KADIPIRO	NASDEM	1234	1032	202
BANJARSARI	NUSUKAN	NASDEM	467	444	23
BANJARSARI	SETABELAN	NASDEM	105	72	33
BANJARSARI	SUMBER	NASDEM	269	199	70
JEBRES	MOJOSONGO	NASDEM	1290	850	440
LAWEYAN	BUMI	NASDEM	128	111	17
LAWEYAN	KARANGASEM	NASDEM	184	142	42
LAWEYAN	LAWEYAN	NASDEM	64	38	26
LAWEYAN	PANULARAN	NASDEM	198	165	33
LAWEYAN	PENUMPING	NASDEM	135	72	63
LAWEYAN	PURWOSARI	NASDEM	246	219	27
LAWEYAN	SRIWEDARI	NASDEM	232	155	77
PASAR KLIWON	BALUWARTI	NASDEM	137	79	58
PASAR KLIWON	GAJAHAN	NASDEM	113	94	19
PASAR KLIWON	KEDUNG LEMBU	NASDEM	57	42	15
PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	NASDEM	64	32	32
PASAR KLIWON	SANGKRAH	NASDEM	129	81	48
SERENGAN	DANUKUSUMAN	NASDEM	171	151	20
SERENGAN	JOYOTAKAN	NASDEM	109	94	15
JUMLAH					1260

9. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan pada point f di atas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem pada tahapan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta berikutnya.

Dapat dilihat Pada Tabel 3 (persandingan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem berdasarkan C1-DPR dan DB-1 DPR di bawah ini:

**TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT KABUPATEN
VERSI TERMOHON**

NO	KABUPATEN / KOTA	NASDEM	PKS
1	KLATEN	51.241	50.703
2	BOYOLALI	38.338	27.723
3	SURAKARTA	8.546	16.826
4	SUKOHARJO	21.965	25.666



**TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT KABUPATEN
VERSI PEMOHON**

NO	KABUPATEN / KOTA	NASDEM	PKS
1	KLATEN	51.241	50.703
2	BOYOLALI	38.361	27.706
3	SURAKARTA	9.806	16.571
4	SUKOHARJO	21.973	25.610

KETERANGAN :

Setelah ada rekapan C1 oleh pemohon maka Partai NasDem di Kabupaten Boyolali mendapat tambahan 23 suara, di Kabupaten Sukoharjo mendapat tambahan 8 suara dan di Kota Surakarta mendapat tambahan 1260 suara. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Boyolali mendapat pengurangan 17 suara, di Kabupaten Sukoharjo mendapat pengurangan 56 suara dan di Kota Surakarta mendapat pengurangan 255 suara.

10. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali dan Kota Surakarta pada point g diatas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan suara sah Partai NasDem pada tahapan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah berikutnya.

Dapat dilihat Pada Tabel 4 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem berdasarkan C1-DPR dan DC-1 DPR di bawah ini:

TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT PROPINSI JAWA TENGAH VERSI TERMOHON

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN BOYOLALI	KOTA SURAKARTA	
1	NASDEM	51.241	21.965	38.338	8.546	120.090
2	PKS	50.703	25.666	27.723	16.826	120.918

TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT PROPINSI JAWA TENGAH VERSI PEMOHON

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN BOYOLALI	KOTA SURAKARTA	
1	NASDEM	51.241	21.973	38.361	9.806	121.381
2	PKS	50.703	25.610	27.706	16.571	120.590



11. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah pada point f diatas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem pada Tahapan rekapitulasi KPU RI Secara nasional berikutnya.

Dapat dilihat Pada Tabel 5 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem berdasarkan C1-DPR dan DD-1 DPR di bawah ini:

TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT NASIONAL VERSI TERMOHON			
NO	PARTAI	RINCIAN	JUMLAH
		JAWA TENGAH	AKHIR
1	NASDEM	120.090	120.090
2	PKS	120.918	120.918

TABEL HASIL PERHITUNGAN TINGKAT NASIONAL VERSI PEMOHON			
NO	PARTAI	RINCIAN	JUMLAH
		JAWA TENGAH	AKHIR
1	NASDEM	121.381	121.381
2	PKS	120.590	120.590

12. Bahwa berdasarkan perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU RI pada point j di atas, maka secara langsung berdampak terhadap hak perolehan kursi DPR RI bagi Partai NasDem di Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V.

Dari perbedaan/kesalahan rekapitulasi diatas, maka Tampak jelas bahwa **akibat** perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi perolehan Suara Sah pada tingkat kelurahan/PPS sampai dengan KPU RI secara Nasional di atas, maka Partai NasDem dengan Perolehan Suara Sah berdasarkan Bukti Pemohon (**lihat tabel di atas**) dengan memperoleh suara sah **121.381** dan Partai PKS memperoleh suara sah sebesar 120.590 jelas bahwa Partai NasDem **kehilangan hak perolehan kursi DPR RI** pada Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V, Dimana dengan perolehan Suara Sah Partai NasDem



sebesar **121.381** berada/berhak pada peringkat 6 yaitu perolehan kursi DPR RI Ke-8 (Delapan).

Berdasarkan peringkat diatas maka, Partai NasDem berhak memperoleh 1 (satu) Kursi DPR RI pada Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali, Kab. Klaten) dan Caleg Partai NasDem No urut 2. **Eva Yuliana, M.Si** sebagai Caleg yang memperoleh Suara tertinggi Partai NasDem di Dapil Jateng 5 yaitu **44.867**.

B. Perolehan kursi Partai Di Satu Atau Beberapa Dapil Untuk DPRD Kabupaten/Kota

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Dapil 5 Kabupaten Pati

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai Dapil 5 DPRD Kabupaten Pati:

HASIL PEROLEHAN SUSUARA VERSI KPU

NO. URUT	NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	KETERANGAN
1	Partai NasDem	6.523	
2	Partai PKB	17.925	1 kursi ditambah suara sisa 4.577
3	Partai PKS	11.330	-
4	Partai PDIP	23.650	1 kursi ditambah suara sisa 10.302
5	Partai Golkar	12.690	-



6	Partai Gerindra	24.572	1 kursi ditambah suara sisa 11.224
7	Partai Demokrat	19.882	1 kursi ditambah suara sisa 6.534
8	Partai PAN	996	-
9	Partai PPP	15.456	1 kursi ditambah suara sisa 2.108
10	Partai Hanura	11.245	-

Jumlah suara sah 146.838 : Jumlah kursi 11 = 13.348 (Bukti P.1.Jateng-Pati.V.1 s.d 2)

Suara sisa diperoleh setelah suara total masing-masing partai dibagi jumlah kursi. (suara total masing-masing partai – 13.348 = suara sisa)

Bahwa terjadinya kecurangan yang sistemik yang dilakukan oleh salah satu Caleg dari Parpol Demokrat, yaitu Siti Maudlu'ah. Dimana kecurangan terjadi pada saat Pemilihan Umum berlangsung yaitu sudah dikondisikannya di TPS 2 oleh KPPS, PPS Desa Prawoto dan PPK Kecamatan Sukolilo, sebagaimana dijelaskan kronologisnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 pukul 07.00 WIB di Desa Prawoto pada saat diselenggarakan pemilu legislatif, sehingga warga berbondong – bondong menuju tempat pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan undangan yang diberikan oleh petugas KPPS ;
2. Bahwa pada saat pencoblosan warga diarahkan oleh petugas KPPS untuk memenangkan salah satu caleg dari Partai Demokrat yang bernama Siti Maudlu'ah ;
3. Bahwa Caleg Partai Demokrat yang bernama Siti Maudlu'ah merupakan istri dari Kepala Desa Prawoto yang bernama Heru Fahrur ;
4. Bahwa kecurangan dilakukan oleh Petugas KPPS berdiri dibelakang bilik TPS dan memaksa untuk mencoblos Caleg Partai Demokrat yang bernama Siti Maudlu'ah tersebut diatas, padahal warga berhak secara demokrasi menentukan calon wakilnya sendiri ;
5. Bahwa atas perbuatannya sebagaimana dimaksud point. 4 diatas, Saksi dari Partai Nasdem dan saksi parpol lain mengajukan protes ; (Bukti P.1.Jateng-Pati.V.3)
6. Bahwa terhadap protes tersebut tidak diindahkan, malah salah satu orang yang disuruh Kepala Desa Prawoto (team sukses) marah -



- marah dan mengintimidasi sebagian saksi parpol kecuali dari Partai Demokrat;
7. Bahwa alasan dari orang suruhan Kepala Desa Prawoto tersebut adalah Desa Prawoto harus mempunyai wakil rakyat sendiri dari Desa Prawoto sehingga team sukses dan keluarga Saksi Partai NasDem yang akan mencoblos juga ikut dipersulit untuk mencoblos Partai NasDem;
 8. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud point. 7 diatas, Saksi Partai NasDem berinisiatif untuk mendokumentasikan kecurangan pemilu tersebut dengan menggunakan kamera video amatir dari handphone Saksi Partai NasDem ; (Bukti P.1.Jateng-Pati.V.4)
 9. Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Prawoto adalah sebagian warga yang masih saudara Kepala Desa Prawoto mencoblos lebih dari satu kali menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu warga yang bernama Yunanik, Sugwoito dan Imron;
 10. Bahwa Setelah waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB Petugas KPPS TPS 2 Desa Prawoto menutup pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara dimulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, dan terakhir DPRD kabupaten. Pada waktu penghitungan caleg DPRD kabupaten saya melihat telah dikondisikan dan hasilnya sangat tidak logis yaitu 90% mencoblos caleg dari Partai Demokrat Siti Maudlu'ah mendapat suara 284 (dua ratus delapan puluh empat) *by name* dan partai hanya 6 (enam) dari jumlah DPT 382 dan yang hadir di TPS 2 adalah 341 (tiga ratus empat puluh satu) ;
 11. Bahwa Kemudian pukul 24.00 WIB penghitungan suara telah selesai namun C1 untuk saksi parpol yang hadir tidak langsung diberikan oleh petugas KPPS dengan alasan sudah malam petugas semua lelah dijanjikan keesokan harinya namun pada kenyataannya tetap dipersulit untuk mendapatkan berita acara model C ;
 12. Bahwa perbedaan selisih suara yang hanya 11 suara untuk kursi ke 11 antara Partai NasDem dan Partai Demokrat tentunya tidak akan terjadi karena dipastikan Pemohon memiliki pemilih yang akan memilih Pemohon namun karena adanya ulah Petugas KPPS di TPS 2 sehingga



membuat Pemohon hanya mendapatkan 2 (dua) suara; (Bukti P.1.Jateng-Pati.V.5);

2. Dapil 3 Kabupaten Karanganyar

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai Dapil 3 DPRD Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

NO.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi ke 8	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	NasDem	5.471	6.128	0	1
2.	PKB	5.787	5.787	1	0

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai berubahnya suara Partai NasDem dari C.1 ke D.1 sejumlah 657 suara, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Jumantono, di Desa Sambirejo TPS 3

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 99 suara namun di D1 hanya tersisa 12 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 87 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada : (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.1 s.d 2)

- a. PDIP : 44 suara ;
- b. Golkar : 7 Suara ;
- c. Gerindra : 4 suara ;
- d. Demokrat : 13 suara ;
- e. PAN : 19 suara ;

2. Kecamatan Jumantono, di Desa Sringin TPS 8

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 89 suara namun di D1 hanya tersisa 14 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 75 suara dan



ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada : (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.3)

- a. PDIP : 55 suara ;
- b. Golkar 20 : 20 suara ;

3. Kecamatan Jumapolo, di Desa Lemahbang TPS 1

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 71 suara namun di D1 hanya tersisa 21 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 50 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada PDIP sebanyak 50 suara ; (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.4 s.d 5)

4. Kecamatan Jatipurno, di Desa Ngepung Sari TPS 3

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 66 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 51 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada Golkar dan PKPI: (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.6 s.d 7)

- a. Golkar : 50 suara ;
- b. PKPI : 1 suara ;

5. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Beruk TPS 7

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 200 suara namun di D1 hanya 6 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 194 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar ke PKS sebanyak 194 suara ; (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.9 s/d 10)

6. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Beruk TPS 11

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 65 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 50 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke Partai Demokrat sebanyak 50 suara ; (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.11)

7. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Jatiyoso TPS 8

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 115 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 100 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke PAN sebanyak 100 suara ; (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.12)

8. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Wonokeling TPS 7



Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 61 suara namun di D1 hanya 11 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang 50 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke PAN sebanyak 50 suara ; (Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.13)

3. Dapil 6 Kabupaten Tegal

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai Dapil 6 DPRD Kabupaten Tegal:

• Kecamatan Pagerbarang

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA						KET		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NASDEM	PDIP	DEMOKRAT
			NASDE M	PDIP	DEMOKR AT	NASDEM	PDIP	DEMOKRAT			
1	JATIWANGI	2	7	46	2	7	18	2	0	28	0
		3	5	101	0	5	100	0	0	1	0
2	PESAREAN	7	19	30	19	19	29	19	0	1	0
3	SUROKIDUL	1	39	68	10	39	66	10	0	1	0
4	RANDUSARI	2	23	49	6	23	18	6	0	2	0
		7	80	13	4	80	14	4	0	31	0
		17	62	17	0	62	16	0	0	-1	0
5	RAJENGWESI	5	12	43	4	12	23	4	0	1	0
6	SRENGSENG	4	7	62	22	7	59	22	0	20	0
JUMLAH			254	429	67	254	343	67	0	86	0

(Bukti P.1.Jateng-Tegal.VI.1 s/d 9)

Pengelembungan PDIP sebanyak 86 suara di Kecamatan Pagerbarang.

• Kecamatan Balapulang

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA						KETERANGAN		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NASDEM	PDIP	DEMOKRAT
			NASDEM	PDIP	DEMOKRAT	NASDEM	PDIP	DEMOKRAT			
1	BANJARANYAR	2	7	70	2	7	70	0	0	0	2
		6	4	44	6	4	13	6	0	31	0
2	DANAREJA	2	5	50	0	5	48	0	0	2	0
3	PAGERWANGI	3	12	15	22	12	13	22	0	2	0
4	PAMIRITAN	5	9	27	18	11	27	18	-2	0	0
5	BUKATEJA	4	3	33	8	3	23	8	0	10	0
6	CIBUNAR	3	11	48	39	11	45	39	0	3	0
7	BALAPULANG WETAN	8	1	5	18	2	5	18	-1	0	0
JUMLAH			52	292	113	55	244	111	-3	48	2

(Bukti P.1.Jateng-Tegal.VI.10 s.d 17)

Partai NasDem kehilangan 3 suara, PDIP mengalami Pengelembungan 48 suara dan Partai Demokrat mengalami penggelembungan 2 suara di Kecamatan Balapulang



• Kecamatan Margasari

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA						KETERANGAN		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NASDEM	PDIP	DEMOKRAT
			NASDEM	PDIP	DEMOKRAT	NASDEM	PDIP	DEMOKRAT			
1	PUPUK UTARA	7	16	37	14	36	16	14	-20	21	0
2	PAKU LAUT	17	47	2	35	47	2	34	0	0	1
3	MARGASARI	16	3	16	0	3	6	0	0	10	0
4	JEMBAYAT	5	4	24	36	4	22	36	0	2	0
5	KALISALAK	4	17	10	8	20	10	8	-3	0	0
6	KALIGAYAM	4	6	37	4	6	31	4	0	6	0
		6	0	3	55	21	3	55	-21	0	0
7	KARANGDAWA	28	0	12	9	6	12	9	-6	0	0
8	PRUPUK SELATAN	5	18	23	9	18	22	10	0	1	-1
9	DUKUH TENGAH	2	7	45	25	7	43	26	0	2	-1
		5	7	68	29	7	68	28	0	0	1
	JUMLAH		125	277	224	175	235	224	-50	42	0

(Bukti P.1.Jateng-Tegal.VI.18 s.d 29)

Partai NasDem kehilangan 50 suara, PDIP mengalami penggelembungan 42 suara dan Parta Demokrat kehilangan 2 suara dan penggelembungan 2 suara. Sehingga setelah dilakukan pencocokan data maka diperoleh hasil suara sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI ke 9	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai NasDem	7.057	7.160	0	1
2.	PDIP	7.241	7.044	1	0

IV. PETITUM

1. Untuk DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum sepanjang mengenai DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan kembali suara Partai NasDem dan PKS untuk kursi DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah ;



- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 121.527 suara, bukan 120.090 suara ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk PKS sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 120.490 suara, bukan 120.918 suara ;
- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

2. Untuk DPRD Kabupaten Pati Dapil 5:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai kursi DPRD Kab Pati Dapil 5;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 5 Kabupaten Pati khususnya TPS 2, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

3. Untuk DPRD Kabupaten Karanganyar Dapil 3 :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai kursi DPRD Dapil 3 Kab. Karanganyar ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem seharusnya 6.128 suara, bukan 5.471 suara ;



- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

4. Untuk Kabupaten Tegal Dapil 6 :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai kursi DPRD Dapil 6 Kab Tegal ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tegal untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Dapil 6 Kabupaten Tegal khususnya :
 1. TPS 7 Desa Prupuk Utara, TPS 17 Desa Pakulaut , TPS 16 Desa Margasari, TPS 5 Desa Jembayat, TPS 4 Desa Kalisalak, TPS 4 dan TPS 6 Desa Kaligayam, TPS 28 Desa Karangdawa, TPS 5 Desa Prupuk Selatan, TPS 2 dan TPS 5 Desa Dukuh Tengah di Kecamatan Margasari ;
 2. TPS 2 dan TPS 6 Desa Banjaranyar, TPS 2 Desa Danareja, TPS 3 Desa Pagerwangi, TPS 5 Desa Pamiritan, TPS 4 Desa Bukateja, TPS 3 Desa Cibunar dan TPS 8 Desa Balapulung Wetan di Kecamatan Balapulung ;
 3. TPS 2 dan TPS 3 Desa Jatiwangi, TPS 7 Desa Pesarean, TPS 1 Desa Surokidul, TPS 2, TPS 7 dan TPS 17 Desa Randusari, TPS 5 Desa Rajegwesi dan TPS 4 Desa Srengseng di Kecamatan Pagerbarang ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem seharusnya 7.160 suara, bukan 7.057 suara ;
- Menetapkan perolehan sisa suara yang benar untuk PDIP seharusnya 7.044, bukan 7.241;
- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti sebagai berikut.

Bukti Jawa Tengah DPR RI V

1.	Bukti P.1 Jateng-V. 1 s.d 13	:	Fotokopi Model DA-1 Kec.Weru dan Model C-1 TPS 1 s.d 12 Desa Tegalsari Kec. Weru Kab Sukoharjo
2.	Bukti P.1 Jateng-V. 14 s.d 26	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS s.d 11 Desa Wirogunan Kec Kartosuro Kab. Sukoharjo
3.	Bukti P.1 Jateng-V. 27 s.d 48	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C-1 TPS 1 s.d 21 Desa Ngadirejo Kec Kartosuro Kab. Sukoharjo
4.	Bukti P.1 Jateng-V. 49 s.d 82	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 33 Desa Kartosuro Kec Kartosuro Kab. Sukoharjo
5.	P.1 Jateng-V. 83 s.d 99	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 16 Desa Joho Kec Kartosuro Kab. Sukoharjo
6.	Bukti P.1 Jateng-V. 100 s.d 140	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 40 Desa Makamhaji Kec Kartosuro Kab. Sukoharjo
7.	Bukti P.1 Jateng-V. 141 s.d 154	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 13 Desa Bekonang Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo
8.	Bukti P.1 Jateng-V. 155 s.d 183	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 28 Desa Palur Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo
9.	Bukti P.1 Jateng-V. 184 s.d 189	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 5 Desa Munggur Kec Andong Kab.



			Boyolali
10.	Bukti P.1 Jateng-V. 190 s.d 208	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 18 Desa Winong Kec Boyolali Kab. Boyolali
11.	Bukti P.1 Jateng-V. 209 s.d 218	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 9 Desa Sendang Kec Karanggede Kab. Boyolali
12.	Bukti P.1 Jateng-V. 219 s.d 225	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 6 Desa Karangkendal Kec Musuk Kab. Boyolali
13.	Bukti P.1 Jateng-V. 2	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 9 Desa Kapusong Kec Musuk Kab. Boyolali
14.	Bukti P.1 Jateng-V. 236 s.d 256	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 20 Desa Kismoyoso Kec Ngemplak Kab. Boyolali
15.	Bukti P.1 Jateng-V. 257 s.d 270	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 13 Desa Kendel Kec Kemusu Kab. Boyolali
16.	Bukti P.1 Jateng-V. 271 s.d 277	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 6 Desa Watugede Kec Kemusu Kab. Boyolali
17.	Bukti P.1 Jateng-V. 278 s.d 285	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 7 Desa Bangak Kec Banyudono Kab. Boyolali
18.	Bukti P.1 Jateng-V. 286 s.d 296	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 10 Desa Banyudono Kec Banyudono Kab. Boyolali
19.	Bukti P.1 Jateng-V. 297 s.d 306	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 9 Desa Kalimati Kec Juwangi Kab. Boyolali
20.	Bukti P.1 Jateng-V.	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1



	307 s.d 319		TPS 1 s.d 12 Desa Sembungan Kec Nogosari Kab. Boyolali
21.	Bukti P.1 Jateng-V. 320 s.d 371	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 51 Kel Panjang Kec Laweyan Kota Surakarta
22.	P.1 Jateng-V. 372 s.d 397	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 25 Kel Sondakan Kec Laweyan Kota Surakarta
23.	Bukti P.1 Jateng-V. 398 s.d 417	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 19 Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta
24.	Bukti P.1 Jateng-V. 418 s.d 441	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 23 Kel Karangasem Kec Laweyan Kota Surakarta
25.	P.1 Jateng-V. 442 s.d 470	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 28 Kel Sangkrah Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
26.	Bukti P.1 Jateng-V. 471 s.d 514	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 43 Kel Sumber Kec Banjarsari Kota Surakarta
27.	Bukti P.1 Jateng-V. 515 s.d 662	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 147 Kel Kadipiro Kec Banjarsari Kota Surakarta
28.	Bukti P.1 Jateng-V. 663 s.d 732	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 69 Kel Nusukan Kec Banjarsari Kota Surakarta
29.	Bukti P.1 Jateng-V. 733 s.d 745	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 12 Kel Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta
30.	P.1 Jateng-V. 746 s.d 866	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 120 Kel Mojosongo Kec Jebres Kota Surakarta



31.	Bukti P.1 Jateng-V. 867 s.d 881	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 14 Kel Bumi Kec Laweyan Kota Surakarta
32.	Bukti P.1 Jateng-V. 882 s.d 887	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 5 Kel Laweyan Kec Laweyan Kota Surakarta
33.	Bukti P.1 Jateng-V. 888 s.d 908	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 20 Kel Panularan Kec Laweyan Kota Surakarta
34.	Bukti P.1 Jateng-V. 909 s.d 920	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 11 Kel Penumping Kec Laweyan Kota Surakarta
35.	Bukti P.1 Jateng-V. 921 s.d 946	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 25 Kel Purwosari Kec Laweyan Kota Surakarta
36.	Bukti P.1 Jateng-V. 947 s.d 957	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 10 Kel Sriwedari Kec Laweyan Kota Surakarta
37.	Bukti P.1 Jateng-V. 958 s.d 973	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 15 Kel Baluwarti Kec Laweyan Kota Surakarta
38.	Bukti P.1 Jateng-V. 974 s.d 986	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 12 Kel Gajahan Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
39.	Bukti P.1 Jateng-V. 987 s.d 1000	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 13 Kel Kedunglembu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
40.	Bukti P.1 Jateng-V. 1001 s.d 1012	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 11 Kel Pasar Kliwon Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta
41.	Bukti P.1 Jateng-V. 1013 s.d 1036	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 23 Kel Danukusuman Kec Serengan Kota Surakarta



42.	Bukti P.1 Jateng-V. 1037 s.d 1056	:	Fotokopi Model DA-1 Kec Kartosuro dan Model C- 1 TPS 1 s.d 19 Kel Joyotakan Kec Serengan Kota Surakarta
-----	--------------------------------------	---	---

KABUPATEN KARANGANYAR

1.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.1	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 3 Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono
2.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.2	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 8 Desa Sringin, Kecamatan Jumantono
3.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.3	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 1 Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo
4.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.4	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 3 Desa Ngepungsari, Kecamatan Jatipurno
5.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.5	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 7 Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso
6.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.6	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 11 Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso
7.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.7	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 8 Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso
8.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.8	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 7 Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso
9.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.9	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumantono, Desa Sambirejo.
10.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.10	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumantono, Desa Sringin.
11.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.11	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatipurno, Desa Ngepungsari.
12.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.12	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Beruk.



13.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.13	:	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Karanganyar
14.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.14	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Jatiyoso.
15.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.15	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumapolo, Desa Lemahbang.
16.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.16	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 1 Desa Karang Sari, Kecamatan Jatiyoso
17.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.17	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Karang Sari
18.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.18	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 10 Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso
19.	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.19	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso, Desa Wonorejo
20	Bukti P.1.Jateng-Karanganyar.III.20	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Karanganyar, TPS 13 Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso

KUBUPATEN PATI 5

1.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.1	:	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Pati Dapil 5
2.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.2.	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo, Desa Prawoto
3.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.3	:	Fotokopi Surat Protes Saksi
4.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.4	:	Fotokopi Rekaman Audiovisual kecurangan Pemilu
5.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.5	:	Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Pati, TPS 2 Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo.
6.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.6	:	Fotokopi video rekaman kejadian di pleno PPK Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dapil 5
7.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.7	:	Asli bukti penerimaan surat permohonan data D1 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
8.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.8	:	Asli kliping koran Suara Merdeka tanggal 22 April 2014



9.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.9	:	Asli klipng koran Suara Merdeka tanggal 24 April 2014
10.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.10	:	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
11.	Bukti P.1.Jateng-Pati.V.11	:	Fotokopi daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo

KABUPATEN TEGAL 6

1.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.1	:	Fotokopi Model C1 - TPS 2 - Desa Jatiwangi , Kecamatan Pagerbarang
2.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.2	:	Fotokopi Model C1 - TPS 3 - Desa Jati Wangi , Kecamatan Pagerbarang
3.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.3	:	Fotokopi Model C1- TPS 7 – Desa Pesarean , Kecamatan Pagerbarang
4.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.4	:	Fotokopi Model C1 - TPS 1 - Desa Surokidul , Kecamatan Pagerbarang
5.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.5	:	Fotokopi Model C1 - TPS 2 - Desa Randusari , Kecamatan Pagerbarang
6.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.6	:	Fotokopi Model C1 - TPS 7 - Desa Randusari , Kecamatan Pagerbarang
7.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.7	:	Fotokopi Model C1 -TPS 17 - Desa Randusari , Kecamatan Pagerbarang
8.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI. 8	:	Fotokopi Model C1 -TPS 5 - Desa Rajegwesi , Kecamatan Pagerbarang
9.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.9	:	Fotokopi Model C1 - TPS 4 - Desa Srengseng , Kecamatan Pagerbarang
10.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.10	:	Fotokopi Model C1 -TPS 2 -Desa Banjarnyar , Kecamatan Balapulang
11.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.11	:	Fotokopi Model C1 -TPS 6 -Desa Banjarnyar , Kecamatan Balapulang
12.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.12	:	Fotokopi Model C1 -TPS 2 -Desa Danareja , Kecamatan Balapulang
13.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.13	:	Fotokopi Model C1 -TPS 3 - Desa Pagerwangi , Kecamatan Balapulang
14.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.14	:	Fotokopi Model C1 -TPS 5 - Desa Pamiritan , Kecamatan Balapulang
15.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.15	:	Fotokopi Model C1 -TPS 4 - Desa Bukateja , Kecamatan Balapulang



16.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.16	:	Fotokopi Model C1 -TPS 3 -Desa Cibunar , Kecamatan Balapulang
17.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.17	:	Fotokopi Model C1 -TPS 8 - Desa Balapulang Wetan , Kecamatan Balapulang
18.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.18	:	Fotokopi Model C1 -TPS 7 - Desa Prupuk Utara , Kecamatan Margasari
19.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.19	:	Fotokopi Model C1 -TPS 17 - Desa Pakulaut , Kecamatan Margasari
20.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.20	:	Fotokopi Model C1- TPS 16 - Desa Margasari Kecamatan Margasari
21.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.21	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 - Desa Jembayat , Kecamatan Margasari
22.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.22	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 - Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari
23.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.23	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 - Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari
24.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.24	:	Fotokopi Model C1 TPS 28 - Desa Karangdawa , Kecamatan Margasari
25.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.25	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 - Desa Prupuk Selatan , Kecamatan Margasari
26.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.26	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 - Desa Dukuh Tengah , Kecamatan Margasari
27.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.27	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 - Desa Dukuh Tengah –Kecamatan Margasari
28.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.28	:	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Tegal – Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang , Kecamatan Balapulang
29.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.29	:	Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Tegal Dapil 6
30.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.30	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Desa Kaligayam Kecamatan Margasari
31.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.31	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang
32.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.32	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3Desa Jatilaba Kecamatan Balapulang
33.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.33	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa



			Tembongwah Kecamatan Balapulang
34.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.34	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang
35.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.35	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Mergasari
36.	Bukti P.1.Jateng-TegalVI.36	:	Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Karangdawa Kecamatan Margasari

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi JATENG V

1. MUHAMMAD MAHBUB (Jateng V)

- Bahwa sebagai saksi ditugasi oleh Partai Nasdem untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data di seluruh Kota Surakarta;
- Bahwa ada 1.371 TPS di seluruh Kota Surakarta dan saksi mempunyai C-1 yang berasal dari saksi partai yang diberi mandat oleh partai yang hadir di TPS;
- Bahwa tidak semua C-1 ditandatangani oleh KPPS dan para saksi partai;
- Bahwa data yang lebih banyak saksi dapat dari saksi partai;
- Bahwa Partai Nasdem untuk Kota Surakarta memperoleh C-1 sebanyak 9.806 suara;
- Bahwa saksi melakukan pengumpulan data sejak saat pencoblosan tanggal 9 April 2014 dan kemudian saksi mulai melakukan usaha pengumpulan sampai hampir dua minggu setelah itu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat formal sidang Pleno rekap;

2. ZUYYINA LAINI

- Bahwa saksi sebagai pengumpul data di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa total TPS di Kecamatan Serengan ada 133 TPS dan saksi mempunyai semua C-1nya dari saksi partai dan ada yang di upload;



- Bahwa versi saksi Partai Nasdem mendapat 821 suara dan yang ditetapkan oleh Termohon partai Nasdem mendapat 786 suara;

3. MUHLISHIN

- Bahwa saksi ditugasi untuk mengumpulkan dan mengolah data perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Lawean, Kota Surakarta;
- Bahwa ada 224 TPS di seluruh Kecamatan Lawean dan saksi memperoleh C-1 dari saksi partai Nasdem per TPS dan ada juga dari upload KPU;
- Bahwa untuk Kecamatan Lawean versi saksi partai Nasdem ada 2.083 suara hasil yang ditetapkan oleh Termohon mendapat 1.798 suara;

SAKSI KARANG ANYAR 3

1. HARIO LUKITO (Karang Anyar 3)

- Bahwa pada saat pemilu saksi sebagai saksi di KPU;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena ada 7 TPS yang suaranya berpindah;
- Bahwa pada saat itu respons KPU menanyakan kepada saksi mengapa saat suara itu berpindah tidak ditanyakan di tingkat desa maupun tingkat kecamatan;
- Bahwa atas respon KPU saksi menyatakan karena memang waktu itu saksi tidak mempunyai saksi di desa maupun kecamatan dan keberatan saksi diabaikan oleh KPU;
- Bahwa hasil C-1 yang didapat dari saksi partai setelah di rekapitulasi sangat jauh berbeda dengan hasil dari KPU, sehingga saksi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pada saat kejadian ada panwas, dan responnya sama dengan KPU;

2. JAINO

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 7 Desa Selangkah, Kelurahan Beruk;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembacaan hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi pertain yang mengajukan keberatan atau protes selama penghitungan suara dan saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan saksi menerima hasil rekapannya;
- Bahwa partai Nasdem mendapat 200 suara;



3. PARMİ

- Bahwa saat pemilu saksi sebagai saksi partai di TPS 8 Kelurahan Jatiyoso dan tidak ada protes selama proses rekapitulasi dan saksi menandatangani C-1;
- Bahwa partai Nasdem mendapat 115 suara;

SAKSI PATI

1. ANDI SYAHBANA (Pati 5)

- Bahwa saksi sebagai saksi partai Nasdem di tingkat PPK;
- Bahwa suara Partai Nasdem hanya terpaut 11 suara dengan Partai Demokrat;
- Bahwa saksi mempersoalkan tentang adanya tindak independensi dari KPPS dan PPS, khususnya di TPS 2 Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo;
- Bahwa dari semua saksi parpol, kecuali dari Partai Demokrat, tidak menandatangani dan menulis di D-2 keberatan;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan mengenai kecurangan di Desa Prawoto karena petugas KPPS dan PPS tidak Netral;
- Bahwa ada 4 TPS yang tidak sah sama sekali surat suaranya berarti 100% sah;
- Bahwa ada 1 TPS di TPS 6, ini semua warga atau yang punya hak pilih konstituen mencoblos 1 caleg saja dari partai Demokrat;
- Bahwa dari 200 pemilih yang hadir 184 mencoblos di 1 caleg untuk Partai Demokrat atas nama Siti Maudlu'ah, istri kades;
- Bahwa saksi mempunyai video salah satu bukti untuk pendukung di salah satu TPS;
- Bahwa di TPS 2 itu petugas KPPS berdiri di belakang bilik kotak suara dan mengarahkan warganya sambil menunjuk warganya sambil berbisik untuk mencoblos caleg partai demokrat Siti Maudlu'ah, istri kades;
- Bahwa saksi tidak mempunyai saksi partai di TPS 6 karena dari saksi tidak 100% datang karena terisolasi;
- Bahwa di PPK dari semua saksi parpol merasa keberatan karena ketidakwajaran hasil yang diperoleh dari caleg Demokrat karena rata-rata 95,4% dari DPT sebanyak 8.530 yang tidak hadir;



- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.644 suara, suara sah dengan di bawahnya 7.673 suara pengguna hak pilih sebanyak 7.673 suara, suara yang tidak sah sebanyak 93 suara, setelah direkap, naik menjadi 130 suara;
- Bahwa pada saat direkap ulang di tingkat KPU dengan rekapitulasi menggunakan C-1. di tingkat kabupaten, dijawab dengan rekomendasi rekapitulasi ulang menggunakan surat suara;
- Bahwa saksi menuntut adanya PSU di 1 TPS 6 dan TPS 2;
- Bahwa karena yang C-1 Plano, dinilai tidak netral pada malam hari itu, kotak suara baru disusulkan setelah pukul 20.00 WIB dan terjadi kericuhan semua saksi parpol;
- Bahwa hasil C-1 plano disandingkan dengan C-1 KPU pada tanggal 9 April 2014 dengan saksi parpol;
- Bahwa ada selisih di salah satu caleg Demokrat untuk 1 desa mendapat 7.118 suara sesuai dengan hasil rekap;
- Bahwa kalau BNM di situ sesuai dengan KPU hasilnya dan sampai di tingkat KPU Kabupaten dilakukan penghitungan suara ulang;
- Bahwa untuk Kabupaten itu penghitungan suara ulang untuk 23 TPS di seluruh Desa Prawoto dengan membuka kotak suara di tingkat KPU selama 3 hari;
- Bahwa hasilnya untuk Demokrat Caleg Nomor 1, mendapatkan 10.194 suara di Kecamatan Sukolilo;
- Bahwa di Desa Prawoto, mendapatkan 6.867 suara;

2. AHMAD SHODRI

- Bahwa saksi Sebagai Korlap untuk Nasdem di Desa Prawoto;
- Bahwa saksi bertugas mengamati semua TPS yang ada di Desa Prawoto;
- Bahwa setelah ada pencermatan ada ganjalan di TPS 2, ada petugas KPPS yang berdiri di belakang bilik suara sambil menunjukkan dan membisikkan warga yang mencoblos;
- Bahwa saksi memilih di TPS 15 dan saksi sempat bertanya kepada petugas dan petugas mengatakan untuk memilih istri kepala desa;

3. ABDUL WAHID



- Bahwa saksi sebagai tim sukses Caleg Partai Nasdem di TPS 2 sebagai pemantau;
- Bahwa saksi melihat ada petugas KPPS berdiri di belakang bilik kotak suara;

SAKSI TEGAL 6

1. MUKROMIN (Tegal 6)

- Bahwa saksi sebagai Sekteraris DPD Kabupaten Tegal untuk Dapil 6 dari 3 kecamatan;
- Bahwa dari Dapil 6 ada perbedaan jumlah di TPS 2 Desa Jati Wangi Kecamatan Pagerbarang untuk PDIP memperoleh 18 suara yang tertulis di model C-1 mendapat 46 suara;
- Bahwa untuk TPS 3 Desa Jati Wangi Kecamatan Pagerbarang PDIP memperoleh 100 suara tetapi di model C-1 tertulis 101 suara ada 28 TPS;
- Bahwa dari Partai Nasdem ada mengajukan sanggahan pada saat itu untuk perbedaan penjumlahan di tingkat C-1;
- Bahwa respon KPU apabila merasa keberatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan menuliskan keberatan di formulir DB-2;

2. RIO WATIB

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai saksi di TPS 04 Desa Kali Salak Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi tidak diberikan C-1 padahal saksi sudah meminta kepada petugas;
- Bahwa pada saat belum dikasih formulir C-1, saksi di minta menandatangani formulir karena untuk mempercepat petugas TPS, keesokan harinya saksi baru diberikan C-1nya;
- Bahwa masalah penjumlahan itu seharusnya ada 20 suara tetapi di C-1 ada 17 suara sehingga berkurang 3 angka;
- Bahwa perolehan suara C-1 di TPS Partai Nasdem mendapat 17 suara;
- Bahwa yang menjadi persoalan Partai Nasdem mendapat 3 suara, sedangkan calegnya mendapat 17 suara;
- Bahwa seharusnya jumlahnya 20 suara bukan 17 suara;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 2) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;

Seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20 UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2)



Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;

Seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;



- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.**"

II. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan surat permohonan **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, **Pemohon** menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengurangan suara Partai NasDem di beberapa Kabupaten dan Kota di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pernyataan salah. Hal ini bisa dibuktikan dengan data **Termohon** sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Penggelembungan Suara PKS Di Kabupaten Sukoharjo (Bukti T.1.Jateng-1 s/d T.1.Jateng-6)

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	Bendosari	Mertan	132	115
2	Weru	Tegalsari	146	143
3	Kartosuro	Wirogunan	124	123
4	Kartosuro	Ngadirejo	385	369
5	Kartosuro	Kartosuro	390	376
6	Sukoharjo	Joho	204	182

Berdasarkan bukti yang **Termohon** ajukan, menunjukkan bahwa data yang diajukan **Pemohon** adalah data yang salah dan tidak terkoreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau tingkat desa.

Tabel 2. Rekap Pengurangan Suara Nasdem Di Kabupaten Sukoharjo (Bukti T.1.Jateng-7 s/d T.1.Jateng-10)

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	Kartosuro	Mertan	400	401
2	Kartosuro	Tegalsari	340	341
3	Mojolaban	Wirogunan	177	182



4	Mojolaban	Ngadirejo	322	323
---	-----------	-----------	-----	-----

Tabel 3. Rekap Pengelembungan Suara PKS Di Kabupaten Boyolali (Bukti T.1.Jateng-11 s/d T.1.Jateng-17)

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA	
			VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1	Andong	Munggur	22	19
2	Boyolali	Winong	86	85
3	Karanggede	Sendang	101	100
4	Musuk	Karangkendal	18	17
5	Musuk	Kapusong	30	26
6	Ngemplak	Kismoyo	485	480
7	Kemusu	Kendel	337	336

Tabel 4. Rekap Pengurangan Suara Nasdem Boyolali (Bukti T.1.Jateng-18 s/d T.1.Jateng-22)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA	
			VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1.	BANYUDONO	BANGKAK	120	121
2.	BANYUDONO	BANYUDONO	176	185
3.	BOYOLALI	WINONG	145	151
4.	JUWANGI	KALIMATI	195	200
5.	NOGOSARI	SAMBUNGAN	128	130

Tabel 5. Rekap Pengelembungan Suara PKS Kota Surakarta :(Bukti T.1.Jateng-23 s/d T.1.Jateng-28)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA	
			VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1.	LAWEYAN	PANJANG	1.376	1.270
2.	LAWEYAN	SONDAKAN	389	389
3.	LAWEYAN	KERTEN	332	332
4.	LAWEYAN	KARANGASEM	512	512
5.	PASAR KLIWON	SANGKRAH	283	283
6.	BANJARSARI	SUMBER	615	615

Tabel 6. Rekap Pengurangan Suara Nasdem Kota Surakarta (Bukti T.1.Jateng-29 s/d T.1.Jateng-47)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA	
			VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
1.	BANJARSARI	KADIPIRO	1.032	1.240
2.	BANJARSARI	NUSUKAN	444	468
3.	BANJARSARI	SETABELAN	72	105
4.	BANJARSARI	SUMBER	199	263
5.	JEBRES	MOJOSONGO	850	1.279
6.	LAWEYAN	BUMI	90	173



7.	LAWEYAN	KARANGASEM	142	178
8.	LAWEYAN	LAWEYAN	33	64
9.	LAWEYAN	PANULARAN	152	196
10.	LAWEYAN	PENUMPING	101	135
11.	LAWEYAN	PURWOSARI	170	243
12.	PASAR KLIWON	SRIWEDARI	51	232
13.	PASAR KLIWON	BALUWARTI	79	117
14.	PASAR KLIWON	GAJAHAN	94	113
15.	PASAR KLIWON	KEDUNGLEMBU	42	57
16.	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	32	64
17.	PASAR KLIWON	SANGKRAH	81	133
18.	SERENGAN	DANUKUSUMAN	150	192
19.	SERENGAN	JOYOTAKAN	94	98

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, DAN DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :



Bukti Jawa Tengah DPR RI V

1.	Bukti T- 1.JatengV.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
2.	Bukti T- 1.JatengV.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
3.	Bukti T- 1.JatengV.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
4.	Bukti T- 1.JatengV.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
5.	Bukti T- 1.JatengV.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
6.	Bukti T- 1.JatengV.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
7.	Bukti T- 1.JatengV.7	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 7 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
8.	Bukti T- 1.JatengV.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 8 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
9.	Bukti T- 1.JatengV.9	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 9 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
10.	Bukti T- 1.JatengV.10	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
11.	Bukti T- 1.JatengV.11	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
12.	Bukti T- 1.JatengV.12	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 12 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
13.	Bukti T- 1.JatengV.13	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 13 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
14.	Bukti T- 1.JatengV.14	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 14 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
15.	Bukti T- 1.JatengV.15	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 15 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
16.	Bukti T- 1.JatengV.16	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 16 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
17.	Bukti T- 1.JatengV.17	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 17 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
18.	Bukti T- 1.JatengV.18	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 18 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo



19.	Bukti T- 1.JatengV.19	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 19 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
20.	Bukti T- 1.JatengV.20	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 20 Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
21.	Bukti T- 1.JatengV.21	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
22.	Bukti T- 1.JatengV.22	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
23.	Bukti T- 1.JatengV.23	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
24.	Bukti T- 1.JatengV.24	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
25.	Bukti T- 1.JatengV.25	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
26.	Bukti T- 1.JatengV.26	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
27.	Bukti T- 1.JatengV.27	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 7 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
28.	Bukti T- 1.JatengV.28	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 8 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
29.	Bukti T- 1.JatengV.29	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 9 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
30.	Bukti T- 1.JatengV.30	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
31.	Bukti T- 1.JatengV.31	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
32.	Bukti T- 1.JatengV.32	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
33.	Bukti T- 1.JatengV.33	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
34.	Bukti T- 1.JatengV.34	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
35.	Bukti T- 1.JatengV.35	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
36.	Bukti T- 1.JatengV.36	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
37.	Bukti T- 1.JatengV.37	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
38.	Bukti T- 1.JatengV.38	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 7 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo



39.	Bukti T- 1.JatengV.39	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 8 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
40.	Bukti T- 1.JatengV.40	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 9 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
41.	Bukti T- 1.JatengV.41	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
42.	Bukti T- 1.JatengV.42	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
43.	Bukti T- 1.JatengV.43	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 12 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
44.	Bukti T- 1.JatengV.44	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 13 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
45.	Bukti T- 1.JatengV.45	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 14 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
46.	Bukti T- 1.JatengV.46	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 15 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
47.	Bukti T- 1.JatengV.47	Bukti tidak ada
48.	Bukti T- 1.JatengV.48	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 17 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
49.	Bukti T- 1.JatengV.49	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 18 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
50.	Bukti T- 1.JatengV.50	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 19 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
51.	Bukti T- 1.JatengV.51	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 20 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
52.	Bukti T- 1.JatengV.52	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 21 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
53.	Bukti T- 1.JatengV.53	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
54.	Bukti T- 1.JatengV.54	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
55.	Bukti T- 1.JatengV.55	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
56.	Bukti T- 1.JatengV.56	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
57.	Bukti T- 1.JatengV.57	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
58.	Bukti T- 1.JatengV.58	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo



59.	Bukti T- 1.JatengV.59	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 7 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
60.	Bukti T- 1.JatengV.60	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 8 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
61.	Bukti T- 1.JatengV.61	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 9 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
62.	Bukti T- 1.JatengV.62	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
63.	Bukti T- 1.JatengV.63	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
64.	Bukti T- 1.JatengV.64	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 12 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
65.	Bukti T- 1.JatengV.65	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 13 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
66.	Bukti T- 1.JatengV.66	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 14 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
67.	Bukti T- 1.JatengV.67	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 15 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
68.	Bukti T- 1.JatengV.68	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 16 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
69.	Bukti T- 1.JatengV.69	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 17 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
70.	Bukti T- 1.JatengV.70	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 18 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
71.	Bukti T- 1.JatengV.71	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 19 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
72.	Bukti T- 1.JatengV.72	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 20 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
73.	Bukti T- 1.JatengV.73	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 21 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
74.	Bukti T- 1.JatengV.74	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 22 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
75.	Bukti T- 1.JatengV.75	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 23 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
76.	Bukti T- 1.JatengV.76	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 24 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
77.	Bukti T- 1.JatengV.77	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 25 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
78.	Bukti T- 1.JatengV.78	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 26 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo



79.	Bukti T- 1.JatengV.79	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 27 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
80.	Bukti T- 1.JatengV.80	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 28 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
81.	Bukti T- 1.JatengV.81	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 29 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
82.	Bukti T- 1.JatengV.82	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 30 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
83.	Bukti T- 1.JatengV.83	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 31 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
84.	Bukti T- 1.JatengV.84	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 32 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
85.	Bukti T- 1.JatengV.85	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 33 Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
86.	Bukti T- 1.JatengV.86	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
87.	Bukti T- 1.JatengV.87	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
88.	Bukti T- 1.JatengV.88	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
89.	Bukti T- 1.JatengV.89	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
90.	Bukti T- 1.JatengV.90	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
91.	Bukti T- 1.JatengV.91	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
92.	Bukti T- 1.JatengV.92	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 7 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
93.	Bukti T- 1.JatengV.93	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 8 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
94.	Bukti T- 1.JatengV.94	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 9 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
95.	Bukti T- 1.JatengV.95	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
96.	Bukti T- 1.JatengV.96	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
97.	Bukti T- 1.JatengV.97	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 12 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
98.	Bukti T- 1.JatengV.98	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 13 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo



99.	Bukti T- 1.JatengV.99	Fotokopi Lampiran Model D-1 DPR Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
100.	Bukti T- 1.JatengV.100	Fotokopi Lampiran Model D-1 DPR Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
101.	Bukti T- 1.JatengV.101	Fotokopi Lampiran Model D-1 DPR Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
102.	Bukti T- 1.JatengV.102	Fotokopi Lampiran Model D-1 DPR Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
103.	Bukti T- 1.JatengV.103	Fotokopi Lampiran Model D-1 DPR Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
104.	Bukti T- 1.JatengV.104	Fotokopi Model C-1 TPS 1- TPS 5 Desa Munggur Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
105.	Bukti T- 1.JatengV.105	Fotokopi Model C-1 TPS 1 – TPS 18 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
106.	Bukti T- 1.JatengV.106	Fotokopi Model C-1 TPS 1 – TPS 9 Desa Sendang Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
107.	Bukti T- 1.JatengV.107	Fotokopi Model C-1 TPS 1 – TPS 6 Desa Karangkendal Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
108.	Bukti T- 1.JatengV.108	Fotokopi Model C-1 TPS 1 – TPS 9 Desa Kapusong Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
109.	Bukti T- 1.JatengV.109	Fotokopi Model C1 TPS 1 – TPS 20 Desa Kismoyo Kecamatan Ngeemplak Kabupaten Boyolali
110.	Bukti T- 1.JatengV.110	Fotokopi Model C1 TPS 1 – TPS 13 Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali
111.	Bukti T- 1.JatengV.111	Fotokopi Model C1 TPS 1 – TPS 10 Desa Banyudono Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
112.	Bukti T- 1.JatengV.112	Fotokopi Model C1 TPS 1, 3- TPS 6 Desa Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
113.	Bukti T- 1.JatengV.113	Fotokopi Model C1 TPS 1- TPS 9 Desa Kalimati Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali
114.	Bukti T- 1.JatengV.114	Fotokopi Model C1 TPS 1- TPS 12 Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali
KOTA SURAKARTA		
115.	Bukti T- 1.JatengV.115	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
116.	Bukti T- 1.JatengV.116	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
117.	Bukti T- 1.JatengV.117	Fotokopi MODEL D dan Lampirannya Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta



118.	Bukti T- 1.JatengV.118	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
119.	Bukti T- 1.JatengV.119	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
120.	Bukti T- 1.JatengV.120	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
121.	Bukti T- 1.JatengV.121	Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
122.	Bukti T- 1.JatengV.122	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
123.	Bukti T- 1.JatengV.123	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
124.	Bukti T- 1.JatengV.124	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta
125.	Bukti T- 1.JatengV.125	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
126.	Bukti T- 1.JatengV.126	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
127.	Bukti T- 1.JatengV.127	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
128.	Bukti T- 1.JatengV.128	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
129.	Bukti T- 1.JatengV.129	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Bukti tidak ada
130.	Bukti T- 1.JatengV.130	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
131.	Bukti T- 1.JatengV.131	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
132.	Bukti T- 1.JatengV.132	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
133.	Bukti T- 1.JatengV.133	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
134.	Bukti T- 1.JatengV.134	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
135.	Bukti T- 1.JatengV.135	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta
136.	Bukti T- 1.JatengV.136	Fotokopi Model D dan Lampirannya Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta
137.	Bukti T-	Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kecamatan



	1.JatengV.137	Laweyan Kota Surakarta
138.	Bukti T- 1.JatengV.138	Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
139.	Bukti T- 1.JatengV.139	Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kecamatan Serengan Kota Surakarta
140.	Bukti T- 1.JatengV.140	Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kecamatan Jebres Kota Surakarta
141.	Bukti T- 1.JatengV.141	Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
204	Bukti T- 1.JatengV.204	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Munggur Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
205	Bukti T- 1.JatengV.205	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
206	Bukti T- 1.JatengV.206	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Sendang Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
207	Bukti T- 1.JatengV.207	Bukti tidak ada
208	Bukti T- 1.JatengV.208	Bukti tidak ada
209	Bukti T- 1.JatengV.209	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
210	Bukti T- 1.JatengV.210	Bukti Tidak ada
211	Bukti T- 1.JatengV.211	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
212	Bukti T- 1.JatengV.212	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Banyudono Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
213	Bukti T- 1.JatengV.213	Fotokopi Model D dan Lampirannya Desa Kalimati Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

DAFTAR TAMBAHAN ALAT BUKTI JATENG V TERMOHON

KOTA SURAKARTA		
1.	Bukti T- 1.JatengV.115.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 2 Desa Pajang, Kecamatan Laweyan
2.	Bukti T- 1.JatengV.115.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Pajang, Kecamatan Laweyan



3.	Bukti T- 1.JatengV.115.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 36 Desa Pajang, Kecamatan Laweyan
4.	Bukti T- 1.JatengV.115.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 45 Desa Pajang, Kecamatan Laweyan
5.	Bukti T- 1.JatengV.116.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 7 Desa Sondakan, Kecamatan Laweyan
6.	Bukti T- 1.JatengV.116.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 25 Desa Sondakan, Kecamatan Laweyan
7.	Bukti T- 1.JatengV.117.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 1 Desa Kerten, Kecamatan Laweyan
8.	Bukti T- 1.JatengV.117.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 11 Desa Kerten, Kecamatan Laweyan
9.	Bukti T- 1.JatengV.117.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 12 Desa Kerten, Kecamatan Laweyan
10.	Bukti T- 1.JatengV.118.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Karangasem, Kecamatan Laweyan
11.	Bukti T- 1.JatengV.118.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 11 Desa Karangasem, Kecamatan Laweyan
12.	Bukti T- 1.JatengV.118.4	Fotokopi Model C-1 PLANO DPR (halaman 1) TPS 23 Desa Karangasem, Kecamatan Laweyan
13.	Bukti T- 1.JatengV.119.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 11 Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon
14.	Bukti T- 1.JatengV.119.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 14 Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon
15.	Bukti T- 1.JatengV.119.3	Fotokopi Model C-1 PLANO DPR (halaman 1) TPS 19 Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon
16.	Bukti T- 1.JatengV.119.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 22 Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon
17.	Bukti T- 1.JatengV.119.4	Fotokopi Model C-1 PLANO DPR (halaman 1, 2, 3) TPS 27 Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon
18.	Bukti T- 1.JatengV.120.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari



19.	Bukti T- 1.JatengV.120.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 6 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
20.	Bukti T- 1.JatengV.120.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 14 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
21.	Bukti T- 1.JatengV.120.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 19 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
22.	Bukti T- 1.JatengV.120.5	Fotokopi Model C-1 PLANO DPR (halaman 1) TPS 26 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
23.	Bukti T- 1.JatengV.120.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 27 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
24.	Bukti T- 1.JatengV.120.7	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 33 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
25.	Bukti T- 1.JatengV.120.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 35 Desa Sumber, Kecamatan Banjarsari
26.	Bukti T- 1.JatengV.121.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 3 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
27.	Bukti T- 1.JatengV.121.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 36 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
28.	Bukti T- 1.JatengV.121.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 41 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
29.	Bukti T- 1.JatengV.121.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 55 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
30.	Bukti T- 1.JatengV.121.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 59 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
31.	Bukti T- 1.JatengV.121.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 63 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
32.	Bukti T- 1.JatengV.121.7	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 67 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
33.	Bukti T- 1.JatengV.121.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 69 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
34.	Bukti T- 1.JatengV.121.9	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 75 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari



35.	Bukti T- 1.JatengV.121.10	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 78 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
36.	Bukti T- 1.JatengV.121.11	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 79 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
37.	Bukti T- 1.JatengV.121.12	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 83 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
38.	Bukti T- 1.JatengV.121.13	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 97 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
39.	Bukti T- 1.JatengV.121.15	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 121 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
40.	Bukti T- 1.JatengV.121.16	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 122 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
41.	Bukti T- 1.JatengV.121.17	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 125 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
42.	Bukti T- 1.JatengV.121.18	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 127 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
43.	Bukti T- 1.JatengV.121.19	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 129 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
44.	Bukti T- 1.JatengV.121.20	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 130 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
45.	Bukti T- 1.JatengV.121.21	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 133 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
46.	Bukti T- 1.JatengV.121.22	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 134 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
47.	Bukti T- 1.JatengV.121.23	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 137 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
48.	Bukti T- 1.JatengV.121.24	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 142 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
49.	Bukti T- 1.JatengV.121.25	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 144 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
50.	Bukti T- 1.JatengV.121.26	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 145 DESA KADIPIRO, KECAMATAN BANJARSARI



51.	Bukti T- 1.JatengV.121.27	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 146 Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari
52.	Bukti T- 1.JatengV.122.1	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 6 Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari
53.	Bukti T- 1.JatengV.122.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 10 Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari
54.	Bukti T- 1.JatengV.122.4	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 47 Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari
55.	Bukti T- 1.JatengV.122.5	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 49 Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari
56.	Bukti T- 1.JatengV.122.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 65 Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari
57.	Bukti T- 1.JatengV.123.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 2 Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari
58.	Bukti T- 1.JatengV.123.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 3 Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari
59.	Bukti T- 1.JatengV.123.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari
60.	Bukti T- 1.JatengV.124.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
61.	Bukti T- 1.JatengV.124.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 7 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
62.	Bukti T- 1.JatengV.124.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
63.	Bukti T- 1.JatengV.124.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 10 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
64.	Bukti T- 1.JatengV.124.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 17 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
65.	Bukti T- 1.JatengV.124.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 19 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
66.	Bukti T- 1.JatengV.124.7	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 22 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres



67.	Bukti T- 1.JatengV.124.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 27 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
68.	Bukti T- 1.JatengV.124.9	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 28 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
69.	Bukti T- 1.JatengV.124.10	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 33 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
70.	Bukti T- 1.JatengV.124.11	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 34 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
71.	Bukti T- 1.JatengV.124.12	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 35 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
72.	Bukti T- 1.JatengV.124.13	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 40 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
73.	Bukti T- 1.JatengV.124.14	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 43 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
74.	Bukti T- 1.JatengV.124.15	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 51 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
75.	Bukti T- 1.JatengV.124.16	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 56 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
76.	Bukti T- 1.JatengV.124.17	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 57 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
77.	Bukti T- 1.JatengV.124.18	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 58 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
78.	Bukti T- 1.JatengV.124.19	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 61 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
79.	Bukti T- 1.JatengV.124.20	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 68 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
80.	Bukti T- 1.JatengV.124.21	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 72 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
81.	Bukti T- 1.JatengV.124.22	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 74 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
82.	Bukti T- 1.JatengV.124.23	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 77 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres



83.	Bukti T- 1.JatengV.124.24	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 79 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
84.	Bukti T- 1.JatengV.124.25	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 82 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
85.	Bukti T- 1.JatengV.124.26	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 88 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
86.	Bukti T- 1.JatengV.124.27	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 91 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
87.	Bukti T- 1.JatengV.124.28	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 93 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
88.	Bukti T- 1.JatengV.124.29	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 95 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
89.	Bukti T- 1.JatengV.124.30	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 96 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
90.	Bukti T- 1.JatengV.124.31	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 97 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
91.	Bukti T- 1.JatengV.124.32	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 108 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres S
92.	Bukti T- 1.JatengV.124.33	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 110 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
93.	Bukti T- 1.JatengV.124.34	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 118 Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres
94.	Bukti T- 1.JatengV.125.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 8 Desa Bumi, Kecamatan Laweyan
95.	Bukti T- 1.JatengV.125.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 13 Desa Bumi, Kecamatan Laweyan
96.	Bukti T- 1.JatengV.126.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 1 Desa Laweyan, Kecamatan Laweyan
97.	Bukti T- 1.JatengV.126.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 4 Desa Laweyan, Kecamatan Laweyan
98.	Bukti T- 1.JatengV.127.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 4 Desa Panularan, Kecamatan Laweyan



99.	Bukti T- 1.JatengV.127.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Panularan, Kecamatan Laweyan
100.	Bukti T- 1.JatengV.127.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 8 Desa Panularan, Kecamatan Laweyan
101.	Bukti T- 1.JatengV.127.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 19 Desa Panularan, Kecamatan Laweyan
102.	Bukti T- 1.JatengV.128.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 1 Desa Penumping, Kecamatan Laweyan
103.	Bukti T- 1.JatengV.128.2	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 2 Desa Penumping, Kecamatan Laweyan
104.	Bukti T- 1.JatengV.128.3	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 8 Desa Penumping, Kecamatan Laweyan
105.	Bukti T- 1.JatengV.128.4	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Penumping, Kecamatan Laweyan
106.	Bukti T- 1.JatengV.128.5	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 10 Desa Penumping, Kecamatan Laweyan
107.	Bukti T- 1.JatengV.129.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 1 Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan
108.	Bukti T- 1.JatengV.129.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 2 Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan
109.	Bukti T- 1.JatengV.129.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 6 Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan
110.	Bukti T- 1.JatengV.129.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan
111.	Bukti T- 1.JatengV.129.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 16 Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan
112.	Bukti T- 1.JatengV.130.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 4 Desa Sriwedari, Kecamatan Laweyan
113.	Bukti T- 1.JatengV.130.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Sriwedari, Kecamatan Laweyan
114.	Bukti T- 1.JatengV.130.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 6 Desa Sriwedari, Kecamatan Laweyan



115.	Bukti T- 1.JatengV.130.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Sriwedari, Kecamatan Laweyan
116.	Bukti T- 1.JatengV.130.5	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 10 Desa Sriwedari, Kecamatan Laweyan
117.	Bukti T- 1.JatengV.131.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 7 Desa Balurwarti, Kecamatan Pasar Kliwon
118.	Bukti T- 1.JatengV.131.2	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 9 Desa Balurwarti, Kecamatan Pasar Kliwon
119.	Bukti T- 1.JatengV.131.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 10 Desa Balurwarti, Kecamatan Pasar Kliwon
120.	Bukti T- 1.JatengV.131.4	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 13 Desa Balurwarti, Kecamatan Pasar Kliwon
121.	Bukti T- 1.JatengV.132.1	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 5 Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon
122.	Bukti T- 1.JatengV.132.2	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 7 Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon
123.	Bukti T- 1.JatengV.133.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 1 Desa Kedunglumbu, Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon
124.	Bukti T- 1.JatengV.134.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 8 Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon
125.	Bukti T- 1.JatengV.135.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 14 Desa Danukusuman, Kecamatan Serengan
126.	Bukti T- 1.JatengV.135.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR (halaman 1) TPS 16 Desa Danukusuman, Kecamatan Serengan
127.	Bukti T- 1.JatengV.136.1	Fotokopi Model C-1 Plano DPR (halaman 1) TPS 6 Desa Joyotakan, Kecamatan Serengan

BUKTI TERMOHON UNTUK PATI 5

KABUPATEN PATI 5		
NO	BUKTI	KETERANGAN



142.	Bukti T-1.Kab-Pati5.142	Fotokopi formulir C6 atau Undangan,
143.	Bukti T-1.Kab-Pati5.143	Fotokopi Formulir C1 DPRD Kabupaten TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo (C1 berhologram), sertifikat hasil dan rincian perolahan suara di tempat pemungutan suara dalam tahun 2014
144.	Bukti T-1.Kab-Pati5.144	Fotokopi Surat pernyataan bahwa KPPS tidak pernah mengarahkan warga untuk memenangkan salah satu calon dari Partai Demokrat.
145.	Bukti T-1.Kab-Pati5.145	Fotokopi Surat pernyataan KPPS TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
146.	Bukti T-1.Kab-Pati5.146	Fotokopi Pernyataan PPL Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
147.	Bukti T-1.Kab-Pati5.147	Fotokopi Pernyataan Saksi Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
148.	Bukti T-1.Kab-Pati5.148	Fotokopi Catatan kejadian khusus pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 (formulir model C2)
149.	Bukti T-1.Kab-Pati5.149	Fotokopi Kronologis kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
150.	Bukti T-1.Kab-Pati5.150	Fotokopi Surat pernyataan KPPS TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
151.	Bukti T-1.Kab-Pati5.151	Fotokopi Surat Pernyataan PPL Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
152.	Bukti T-1.Kab-Pati5.152	Fotokopi Pernyataan Saksi Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
153.	Bukti T-1.Kab-Pati5.153	Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) pemilih di TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, yang dijadikan sebagai daftar hadir pemilih
154.	Bukti T-1.Kab-Pati5.154	Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota berhologram TPS 2 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
155.	Bukti T-1.Kab-Pati5.155	Fotokopi Formulir C5 (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS Kepada



		Saksi dan PPL)
156.	Bukti T-1.Kab-Pati5.156	Fotokopi Catatan kejadian khusus pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 (formulir model C2)
157.	Bukti T-1.Kab-Pati5.157	Fotokopi Catatan kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa Prawoto (formulir model D2)
158.	Bukti T-1.Kab-Pati5.158	Fotokopi Bantahan PPK Terhadap tuduhan Kecurangan yang terjadi di TPS 02 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo
KABUPATEN KARANGANYAR 3		
159.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.159	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampirannya (Model DB)
160.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.160	Fotokopi Berita Acara Nomor : 93/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) beserta Lampirannya.
161.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.161	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 3 Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono;
161A.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.161A	Fotokopi catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tempat Pemungutan Suara dalam pemilu tahun 2014 TPS 3 Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono (Model C1 Plano)
162.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.162	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono



163.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.163	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono
164.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.164	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 8 Desa Sringin Kecamatan Jumantono;
165.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.165	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 8 Desa Sringin Kecamatan Jumantono
166.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.166	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Sringin Kecamatan Jumantono
167.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.167	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Sringin Kecamatan Jumantono
168.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.168	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 1 Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo)
169.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.169	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 1 Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo;



170.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.170	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo
171.	T-1.Kab-Karanganyar3.171	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo
172.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.172	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 3 Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro)
173.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.173	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 3 Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro;
174.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.174	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro
175.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.175	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro
176.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.176	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 7 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso



177.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.177	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 7 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
178.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.178	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 11 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
179.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.179	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 11 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
180.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.180	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
181.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.181	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
182.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.182	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 8 Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso
183.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.183	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 8 Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso



184.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.184	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso
185.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.185	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Jatiyoso Kecamatan Jatiyoso
186.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.186	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan Lampiran C1) TPS 7 Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso
187.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.187	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 Plano Hologram) TPS 7 Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso
188.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.188	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D1 DPRD Kab/Kota) Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso
189.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.189	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Desa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D1 Plano DPRD Kab/Kota) Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso
190.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.190	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model DA dan DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jumantono)
191.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.191	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD



		Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model DA dan DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jumapolo)
192.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.192	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model DA dan DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jatipuro)
193.	Bukti T-1.Kab-Karanganyar3.193	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model DA dan DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jatiyoso)
KABUPATEN TEGAL 6		
194.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.194	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 2 Desa Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
195.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.195	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 3 Desa Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
196.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.196	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 7 Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
197.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.197	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 1 Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
198.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.198	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 2 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
199.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.199	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 7 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
200.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.200	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 17 Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
201.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.201	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 5 Desa Rajegwesi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
202.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.202	Fotokopi Formulir Model C1 berhologram TPS 4 Desa Srenseng, Kecamatan Pagerbarang,



		Kabupaten Tegal
203.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.203	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 2 Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
204.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.204	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 6 Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
205.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.205	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 2 Desa Danareja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
206.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.206	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 3 Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
207.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.207	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 5 Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
208.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.208	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 4 Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
209.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.209	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 3 Desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
210.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.210	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 8 Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
211.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.211	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 7 Desa Prupuk Utara, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
212.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.212	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 17 Desa Paku Laut, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal



213.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.213	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 16 Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
214.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.214	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Jemabayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
215.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.215	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 4 Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
216.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.216	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 4 Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
217.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.217	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 6 Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
218.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.218	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 28 Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
219.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.219	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 5 Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten.
220.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.220	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 2 Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
221.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.221	Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram TPS 5 Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Margasari,
222.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.222	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
223.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.223	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
224.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.224	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal



225.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.225	Fotokopi Formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
226.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.226	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Rajegwesi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
227.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.227	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Srenseng, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
228.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.228	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
229.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.229	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Danareja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
230.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.230	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
231.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.231	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
232.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.232	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
233.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.233	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
234.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.234	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
235.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.235	Fotokopi Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Prupuk Utara, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
236.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.236	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Paku Laut, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
237.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.237	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
238.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.238	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Jemabayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal



239.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.239	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
240.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.240	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
241.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.241	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
242.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.242	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten.
243.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.243	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Dukuh Tengah, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
244.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.244	Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
245.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.245	Fotokopi Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Balapulang , Kabupaten Tegal
246.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.246	Fotokopi Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
247.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.247	Fotokopi Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tegal
248.	Bukti T-1.Kab-Tegal6.248	Fotokopi Formulir Model EB DPRD Tentang Penetapan Perolehan Suara sah dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WAGIMIN

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS Kecamatan Sukolilo di TPS 02 Desa Prawoto, Kabupaten Pati;



- Bahwa ada 7 anggota yang hadir pada saat rekapitulasi;
- Bahwa Di KPPS 02 DPT ada 382, Pemilih yang menggunakan hak pilih 341 suara sah 341, kertas suara yang tidak terpakai 49;
- Bahwa yang hadir pada saat rekapitulasi saksi Gerindra, PKS, Demokrat, DPD dan semua saksi tanda tangan di berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau sanggahan;
- Bahwa di TPS 02 Desa Prawoto itu tidak ada tuduhan seperti yang dituduhkan kepada saksi TPS 02 ada kecurangan atau salah satu anggota dari TPS saksi yang membisikkan salah satu pemilih;
- Bahwa dan tidak ada yang berdiri di depan pintu masuk atau di belakang pemilih;

2. SUPRIYONO

- Bahwa saksi sebagai saksi Partai Gerindra;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Wagimin
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas anggota KPPS yang berdiri di depan pintu untuk membisikkan dan mengancam setiap pemilih;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan adanya tindak pidana pemilu berupa dugaan merubah/manipulasi perolehan suara pemohon dan dan pihak terkait.
2. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 309 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana



penjara paling lama (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

3. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari aparat penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. 2. PERMOHONAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa pokok permohonan didasarkan pada pokok permasalahan penambahan pihak Terkait dan pengurangan suara pihak Pemohon. Bahwa akan tetapi dalam uraian yang dimaksudkan tidak secara jelas dan tegas memerinci di TPS atau PPS atau PPK atau KPU mana terjadinya penambahan dan atau penurunan suara.

Dalam penyajian tabel rekapitulasi suara, pemohon menuliskan semua hasil perhitungan suara di TPS di seluruh desa yang dimaksud. Pemohon tidak menunjukkan rincian dimana TPS yang terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait dan dimana pengurangan suara untuk pemohon sehingga hal itu mempengaruhi rekapitulasi suara di PPS. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur/obscur libel dan menyulitkan pihak terkait untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Bahwa hal ini juga menyulitkan pembuktian dengan menghadirkan form C1 setiap TPS yang jumlahnya mencapai seribu lebih alat bukti C1.

2. Bahwa pemohon dalam mengutip suara pemohon sendiri yang diambil dari data rekapitulasi termohon pun banyak kesalahan sehingga antara jumlah suara yang tertulis di form rekapitulasi termohon berbeda dengan yang ditulis oleh Pemohon.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi pihak terkait.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon / Partai Nasdem adalah adanya penambahan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera dan pengurangan suara pemohon Partai Nasional Demokrat yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah V

Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap permohonan pemohon dengan dasar dan alasan serta kontra alat bukti sebagai berikut :

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V Meliputi Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali sebesar 120.918 suara dan memperoleh kursi ke 8.

2.1. Perolehan Suara Pemohon/Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Menurut Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Bahwa berdasarkan fakta dan data, maka perolehan suara pemohon / Partai Nasional Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V adalah 120.090 suara sehingga tidak mendapatkan kursi.

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Di Daerah Pemilihan V Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Kab/Kota	Perolehan Suara			Alat bukti pihak terkait
		Pemohon	Terkait	Termohon	
1	Surakarta	8546	16.826	16.826	PT-3.1, PT-3.2
2	Sukoharjo	21.965	25.666	25.666	PT-3.1, PT-3.3
3	Klaten	51.241	50.703	50.703	PT-3.1, PT-3.4
4	Boyolali	38.338	27.723	27.723	PT-3.1, PT-3.5
		120.090	120.918	120.918	



Keterangan atas alat bukti pihak terkait ;

Bahwa berdasarkan alat bukti PT-3.1 s/d PT-3.5 yang terdiri dari Formulir DC1 DPR RI Daerah Pemilihan Jateng 5 dan Formulir DB.1 Kota Surakarta, DB.1 Kabupaten Sukoharjo, DB.1 Kabupaten Klaten dan DB.1 Kabupaten Boyolali menunjukkan dan membuktikan bahwa perolehan suara Pihak Terkait/Partai Keadilan Sejahtera tetap lebih besar dengan selisih 828 suara dari pada perolehan suara Pemohon/Partai Nasdem, sehingga Pihak Terkait tetap mendapatkan kursi ke 8 untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Tentang Penambahan Suara PKS di Kabupaten Sukoharjo Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Desa	Perolehan Suara PKS (DA 1)		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
1.	Tegalsari	146	143	PT-3.42 s/d PT-3.54, PT-3.12
2	Wirogunan	124	123	PT-3.55 s/d PT-3.66, PT-3.13
3	Ngadirejo	385	369	PT-3.67 s/d PT-3.88, PT-3.13
4	Kartasuro	390	376	PT-3.89 s/d PT-3.122, PT-3.13
5	Joho	204	182	PT-3.123 s/d PT-3.138, PT-3.14

Tabel 2 adalah tabel penambahan suara pihak terkait di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan versi Pemohon.

Berdasarkan bukti pihak terkait dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.42 s/d PT-3.54 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Tegalsari serta bukti PT-3.12 berupa DA 1 Kecamatan Weru maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 146 suara bukan 143 suara
2. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.55 s/d PT-3.66 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Wirogunan serta bukti PT-3.13 berupa DA1 Kecamatan Kartasura



maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 124 suara bukan 123 suara.

3. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.67 s/d PT-3.88 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Ngadirejo serta bukti PT-3.13 berupa DA1 Kecamatan Kartasuramaka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 385 suara bukan 369 suara..
4. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.89 s/d PT-3.122 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Kartasuro serta bukti PT-3.13 berupa DA1 Kecamatan Kartasura maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 390suara bukan 376 suara.
5. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.123 s/d PT-3.138 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Joho serta bukti PT-3.14 berupa DA 1 Kecamatan Sukoharjo maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 204 suara bukan 182 suara.

Berdasarkan bukti sebagaimana diuraikan dalam keterangan bukti pihak terkait, maka suara pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera sepanjang untuk 5 desa di Kabupaten Sukoharjo tidak terjadi penambahan suara.

Bahwa C1 yang dimiliki oleh pihak terkait adalah asli karena pihak terkait menghadirkan saksi dalam pelaksanaan pemilu dimaksud. D1, DA1 yang dimiliki oleh pihak terkait sama dengan form yang dimiliki oleh pemohon. Sehingga patut dipertanyakan dari manakah C1 yang dimiliki oleh pemohon. Perlu dikaji kebenarannya apabila C1/D1/DA1 yang dimiliki oleh pemohon mengandung indikasi pidana.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penambahan suara Pihak Terkait/Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

Tabel 3. Alat Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tentang Penambahan Suara PKS Di Kabupaten Boyolali Untuk Pengisian Keanggotaan DPR



No	Desa	Perolehan Suara PKS (DA 1)		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
1.	Munggur	22	19	PT-3.139 s/d PT-3.144, PT-3.15
2.	Winong	86	85	PT-3.145 s/d PT-3.163, PT-3.16
3	Sendang	101	100	PT-3.164 s/d PT-3.173, PT-3.17
4	Krngkendal	18	17	PT-3.174 s/d PT-3.179, PT-3.18
5	Kepusong	30	26	PT-3.180 s/d PT-3.189, PT-3.18
6	Kismoyoso	485	480	PT-3.190 s/d PT-3.210, PT-3.19
7	Kendel	337	336	PT-3.211 s/d PT-3.223, PT-3.20

Tabel 3 adalah tabel penambahan suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Boyolali berdasarkan versi pemohon.

Berdasarkan bukti pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.139 s/d PT-3.144 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Munggur serta bukti PT-3.15 berupa DA1 Kecamatan Andong maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 22 suara. bukan 19 suara.
2. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.145 s/d PT-3.163 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Winong serta bukti PT-3.16 berupa DA1 Kecamatan Boyolali maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 86 suara bukan 85 suara.
3. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.164 s/d PT-3.173 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Sendangserta bukti PT-3.17 berupa DA1 Kecamatan Karanggede



maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 101 suara bukan 100 suara.

4. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.174 s/d PT-3.179 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Karangkendal serta bukti PT-3.18 berupa DA1 Kecamatan Musuk maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 18 suara bukan 17 suara.
5. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.180 s/d PT-3.189 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Keposong serta bukti PT-3.18 berupa DA1 Kecamatan Musuk maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 30 suara bukan 26 suara.
6. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.190 s/d PT-3.210 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Kismoyoso serta bukti PT-3.19 berupa DA1 Kecamatan Ngemplak maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 485 suara bukan 480 suara.
7. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.211 s/d PT-3.223 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Kendel serta bukti PT-3.20 berupa DA1 Kecamatan Kemusu maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 337 suara bukan 336 suara

Berdasarkan bukti sebagaimana diuraikan dalam tabel, maka suara pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera sepanjang untuk 7 desa di Kabupaten Boyolali tidak terjadi penambahan suara. .

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Boyolali, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

Tabel 4. Alat Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Tentang Penambahan Suara PKS di Kota Surakarta Pengisian Keanggotaan DPR

No	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara PKS (DA 1)		Alat Bukti Pihak Terkait
			Termohon	Pemohon	
1.	Laweyan	Pajang	1376	1270	PT-3.224 s/d PT-



					3.275, PT-3.6
2.	Laweyan	Sondakan	393	389	PT-3.276 s/d PT-3.301, PT-3.6
3	Laweyan	Kerten	459	332	PT-3.302 s/d PT-3.321, PT-3.6
4	Pasar Kliwon	Sangkrah	300	283	PT-3.346 s/d PT-3.374, PT-3.10
5	Banjarsari	Sumber	677	676	PT-3.375s/d PT-3.418, PT-3.8

Tabel 4 adalah tabel penambahan suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera di Kota Surakarta berdasarkan versi pemohon.

Berdasarkan bukti pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.224 s/d PT-3.275 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Pajang serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 1376 suara, bukan 1270 suara.
2. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.276 s/d PT-3.301 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Sondakan serta bukti T-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 393 suara bukan 389 suara.
3. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.302 s/d PT-3.321 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Kerten serta bukti T-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 459 suara bukan 332 suara.
4. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.346 s/d PT-3.374 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Sangkrah serta bukti PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar Kliwon maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 300 suara bukan 283 suara.
5. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.375 s/d PT-3.418 yang terdiri dari seluruh C1 dan D1 Desa Sumber serta bukti PT-3.8 berupa DA1 Kecamatan Banjarsari



maka suara pihak terkait/Partai Keadilan Sejahtera adalah 677 suara bukan 676 suara.

Berdasarkan bukti sebagaimana diuraikan dalam tabel, maka suara pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera sepanjang untuk 5 Kelurahan di Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel maka tidak terjadi penambahan suara oleh pihak terkait.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penambahan suara Pihak Terkait/Partai Keadilan Sejahtera di Kota Surakarta, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

Tabel 5. Alat Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Tentang Pengurangan Suara Pemohon Di Kota Surakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara Nasdem (DA 1)		Alat Bukti Pihak Terkait
			Ter mo hon	Pemohon	
1.	Banjarsari	Kadipiro	103 2	1234	PT-3.419 s/d PT-3.459, PT-3.8
2.	Banjarsari	Nusukan	444	467	PT-3.567 s/d PT-3.636, PT-3.8
3	Banjarsari	Setabelan	72	105	PT-3.637 s/d PT-3.649, PT-3.8
4	Banjarsari	Sumber	199	263	PT-3.375 s/d PT-3.418, PT-3.8
5	Jebres	Mojosongo	850	1290	PT-3.650 s/d PT-3.760, PT-3.7
6	Laweyan	Bumi	111	128	PT-3.761 s/d PT-



					3.775, PT-3.6
7	Laweyan	Karangasem	142	184	PT-3.322 s/d PT-3.345, PT-3.6
8	Laweyan	Laweyan	38	64	PT-3.776 s/d PT-3.781, PT-3.6
9	Laweyan	Panularan	152	198	PT-3.782 s/d PT-3.802, PT-3.6
10	Laweyan	Penumping	72	135	PT-3.803 s/d PT-3.814, PT-3.6
11	Laweyan	Purwosari	219	246	PT-3.815 s/d PT-3.838, PT-3.6
12	Laweyan	Sriwedari	155	232	PT-3.839 s/d PT-3.849, PT-3.6
13	Pasar Kliwon	Baluwarti	79	137	PT-3.850 s/d PT-3.865, PT-3.10
14	Pasar Kliwon	Gajahan	94	113	PT-3.866 s/d PT-3.878, PT-3.10
15	Pasar Kliwon	Kedunglumbu	42	57	PT-3.879 s/d PT-3.892, PT-3.10
16	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon	32	42	PT-3.893 s/d PT-3.904, PT-3.10
17	Pasar Kliwon	Sangkrah	80	129	PT-3.346 s/d PT-3.374, PT-3.10
18	Serengan	Danukusuman	151	171	PT-3.905 s/d PT-3.928, PT-3.9
19	Serengan	Joyontakan	94	109	PT-3.929 s/d PT-3.948, PT-3.9

Tabel 5 adalah tabel pengurangan suara pemohon / Partai Nasional Demokrat di Kota Surakarta berdasarkan versi pemohon.

Keterangan / penjelasan bukti pihak terkait :

1. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.419 s/d PT-3.459 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Kadapiro serta bukti PT-3.8 berupa DA1 Kecamatan



Banjarsari membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 1032 suara, bukan 1234 suara.

2. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.567 s/d PT-3.636 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Nusukan serta bukti PT-3.8 berupa DA1 Kecamatan Banjarsari membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 444 suara, bukan 467 suara.
3. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.637 s/d PT-3.649 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Setabelan serta bukti PT-3.8 berupa DA1 Kecamatan Banjarsari membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 72 suara, bukan 105 suara.
4. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.375 s/d PT-3.418 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Sumberserta bukti PT-3.8 berupa DA1 Kecamatan Banjarsari membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 199 suara, bukan 263 suara.
5. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.650 s/d PT-3.760 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Mojosongoserta bukti PT-3.7 berupa DA1 Kecamatan Jebres membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 850 suara, bukan 1290 suara.
6. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.761 s/d PT-3.775 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Bumiserta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 111 suara, bukan 173 suara.
7. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.322 s/d PT-3.345 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Karang Asem serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 154 suara, bukan 178 suara.
8. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.776 s/d PT-3.781 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Laweyan serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 38 suara, bukan 64 suara.
9. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.782 s/d PT-3.802. yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Panularan serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan



- Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 165 suara, bukan 196 suara.
10. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.803 s/d PT-3.814 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Penumping serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 72 suara, bukan 136 suara.
 11. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.815 s/d PT-3.838 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Purwosari serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 219 suara, bukan 246 suara.
 12. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.839 s/d PT-3.849 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Sriwedari serta bukti PT-3.6 berupa DA1 Kecamatan Laweyan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 155 suara, bukan 232 suara;
 13. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.850 s/d PT-3.865 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Baluwarti serta bukti PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar Kliwon membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 79 suara, bukan 137 suara.
 14. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.866 s/d PT-3.878 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Gajahan serta bukti PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar Kliwon membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 94 suara, bukan 113 suara.
 15. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.879 s/d PT-3.892 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Kedunglumbu serta bukti PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar Kliwon membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 42 suara, bukan 57 suara.
 16. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.893 s/d PT-3.904 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Pasar Kliwon serta PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar Kliwon membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 32 suara, bukan 42 suara.
 17. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.346 s/d PT-3.374 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Sangkrah serta bukti PT-3.10 berupa DA1 Kecamatan Pasar



Kliwon membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 80 suara, bukan 129 suara.

18. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.905 s/d PT-3.928 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Danukusuman serta bukti PT-3.9 berupa DA1 Kecamatan Serengan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 151 suara, bukan 171 suara.

19. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.929 s/d PT-3.948 yang terdiri dari seluruh C.1 dan D1 Kelurahan Joyotakan serta bukti PT-3.9 berupa DA1 Kecamatan Serengan membuktikan jumlah suara Nasdem / Pemohon yang benar adalah sebesar 94 suara, bukan 109 suara

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada pengurangan suara Partai Nasdem di Kota Surakarta.

Bahwa C1 yang dimiliki oleh pihak terkait adalah asli karena pihak terkait menghadirkan saksi dalam pelaksanaan pemilu dimaksud. D1, DA1, DB1 dan DC1 yang dimiliki oleh pihak terkait sama dengan form yang dimiliki oleh termohon.

Sehingga patut dipertanyakan dari manakah C1 yang dimiliki oleh pemohon. Perlu dikaji kebenarannya apabila C1/D1/DA1 yang dimiliki oleh pemohon mengandung indikasi adanya pidana.

Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum permohonan pemohon harus ditolak

Bahwa dari seluruh kontra alat bukti dari Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta uraian tersebut diatas, telah secara jelas dan nyata seluruh dalil permohonan Pemohon/ Partai Nasdem tidak terbukti, sehingga berdasar dan beralasan apabila permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan V (lima) Jawa Tengah yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-3.1 sampai dengan Bukti PT-3.949 sd PT-3.957 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti PT-3.1	:	Fotokopi DC1 DPR RI Jawa Tengah 5
2.	Bukti PT-3.2	:	Fotokopi DB1 DPR RI Kota Surakarta
3.	Bukti PT-3.3	:	Fotokopi DB1 DPR RI Kabupaten Sukoharjo
4.	Bukti PT-3.4	:	Fotokopi DB1 DPR RI Kabupaten Klaten
5.	Bukti PT-3.5	:	Fotokopi DB1 DPR RI Kabupaten Boyolali
6.	Bukti PT-3.6	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
7.	Bukti PT-3.7	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Jebres Kota Surakarta
8.	Bukti PT-3.8	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
9.	Bukti PT-3.9	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Serengan Kota Surakarta
10.	Bukti PT-3.10	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
11.	Bukti PT-3.11	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo



12.	Bukti PT-3.12	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Bukti Tidak Ada)
13.	Bukti PT-3.13	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
14.	Bukti PT-3.14	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
15.	Bukti PT-3.15	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Andong Boyolali
16.	Bukti PT-3.16	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
17.	Bukti PT-3.17	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
18.	Bukti PT-3.18	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali (Bukti Tidak Ada)
19.	Bukti PT-3.19	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
20.	Bukti PT-3.20	:	Fotokopi DA1 DPR RI Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali
21.	Bukti PT-3.21 sd PT-3.41	:	Fotokopi DA1 dan 20 C1 Desa Mertan, Bendosari, Sukoharjo
22.	Bukti PT-3.42 sd PT-3.54	:	Fotokopi DA1 dan 12 C1 Desa Tegalsari, Weru, Sukoharjo
23.	Bukti PT-3.55 sd PT-3.66	:	Fotokopi DA1 dan 11 C1 Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo
24.	Bukti PT-3.67 sd PT-3.88	:	Fotokopi DA1 dan 21 C1 Desa Ngadirejo, Kartasura
25.	Bukti PT-3.89 sd PT-3.109	:	Fotokopi DA1 dan 20 C1 Desa Kartasura, Kartasura
26.	Bukti PT-3.110 sd PT-3.122	:	Fotokopi 13 C1 Desa Kartasura, Kartasura
27.	Bukti PT-3.123 sd PT-3.138	:	Fotokopi 16 C1 Desa Joho, Sukoharjo
28.	Bukti PT-3.139 sd PT-3.144	:	Fotokopi D1 dan 5 C1 Desa Munggur, Andong Boyolali
29.	Bukti PT-3.145 sd PT-3.163	:	Fotokopi D1 dan 18 C1 Desa Winong, Boyolali, Boyolali
30.	Bukti PT-3.164 sd PT-3.173	:	Fotokopi D1 dan 9 C1 Desa Sendang, Karang gedhe Boyolali
31.	Bukti PT-3.174 sd PT-3.179	:	Fotokopi 6 C1 Desa Karangkendal, Musuk Boyolali



32.	Bukti PT-3.180 sd PT-3.189	:	Fotokopi D1 dan 9 C1 Desa Keposong, Musuk
33.	Bukti PT-3.190 sd PT-3.210	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Desa Kismoyoso Ngemplak, Boyolali
34.	Bukti PT-3.211 sd PT-3.223	:	Fotokopi 13 C1 Desa Kendel, Kemusu, Boyolali
35.	Bukti PT-3.224, 3.225, 3.227 sd PT-3.250	:	Fotokopi D1 dan 27 C1 Kelurahan Pajang, Laweyan, Surakarta (PT-3.248-250 bukti tidak ada)
36.	Bukti PT-3.251 sd PT-3.275	:	Fotokopi 25 C1 Kelurahan Pajang, Laweyan, Surakarta
37.	Bukti PT-3.276 sd PT-3.301	:	Fotokopi D1 dan 25 C1 Kelurahan Sondakan, Laweyan, Surakarta
38.	Bukti PT-3.302 sd PT-3.321	:	Fotokopi D1 dan 19 C1 Kelurahan Kerten, Laweyan, Surakarta (PT-320, 321 bukti tidak ada)
39.	Bukti PT-3.322 sd PT-3.345	:	Fotokopi D1 dan 23 C1 Kelurahan Karang asem, Laweyan, Surakarta
40.	Bukti PT-3.346 sd PT-3.366	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta
41.	Bukti PT-3.367 sd PT-3.374	:	Fotokopi 8 C1 Kelurahan Sangkrah, Pasar kliwon, Surakarta
42.	Bukti PT-3.375 sd PT-3.398	:	Fotokopi D1 dan 23 C1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta
43.	Bukti PT-3.399 sd PT-3.418	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta (PT-3.417 bukti tidak ada)
44.	Bukti PT-3.419 sd PT-3.439	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Kelurahan Kadipiro, Laweyan, Surakarta (PT-3.438 bukti tidak ada)
45.	Bukti PT-3.440 sd PT-3.459	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
47.	Bukti PT-3.460 sd PT-3.479	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
48.	Bukti PT-3.480 sd PT-3.499	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
49.	Bukti PT-3.500 sd PT-3.519	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
50.	Bukti PT-3.520 sd PT-3.549	:	Fotokopi 30 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta



51.	Bukti PT-3.550 sd PT-3.566	:	Fotokopi 17 C1 Kelurahan Kadipiro, Banjasari, Surakarta
52.	Bukti PT-3.567 sd PT-3.587	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Kelurahan Nusukan, Banjasari, Surakarta
53.	Bukti PT-3.588 sd PT-3.607	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Nusukan, Banjasari, Surakarta
54.	Bukti PT-3.608 sd PT-3.627	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Nusukan, Banjasari, Surakarta
55.	Bukti PT-3.628 sd PT-3.636	:	Fotokopi 9 C1 Kelurahan Nusukan, Banjasari, Surakarta (PT-3.635 bukti tidak ada)
56.	Bukti PT-3.637 sd PT-3.649	:	Fotokopi D1 dan 12 C1 Kelurahan Setabelan, Banjasari, Surakarta
57.	Bukti PT-3.650 sd PT-3.670	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
58.	Bukti PT-3.671 sd PT-3.690	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
59.	Bukti PT-3.691 sd PT-3.710	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
60.	Bukti PT-3.711 sd PT-3.730	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
61.	Bukti PT-3.731 sd PT-3.740	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
62.	Bukti PT-3.741 sd PT-3.760	:	Fotokopi 20 C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta
63.	Bukti PT-3.761 sd PT-3.775	:	Fotokopi D1 dan 14 C1 Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta (bukti D1 tidak ada)
64.	Bukti PT-3.776 sd PT-3.781	:	Fotokopi D1 dan 5 C1 Kelurahan Laweyan, Laweyan, Surakarta
65.	Bukti PT-3.782 sd PT-3.802	:	Fotokopi D1 dan 20 C1 Kelurahan Panularan, Laweyan, Surakarta (PT-3.782-786 bukti tidak ada)
66.	Bukti PT-3.803 sd PT-3.814	:	Fotokopi D1 dan 11 C1 Kelurahan Penumpinbg, Laweyan, Surakarta
67.	Bukti PT-3.815 sd PT-3.838	:	Fotokopi D1 dan 23 C1 Kelurahan Purwosari, Laweyan, Surakarta (PT-3.817 bukti tidak ada)
68.	Bukti PT-3.839 sd PT-3.849	:	Fotokopi D1 dan 10 C1 Kelurahan Sriwedari, Laweyan, Surakarta



69.	Bukti PT-3.850 sd PT-3.865	:	Fotokopi D1 dan 15 C1 Kelurahan Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta
70.	Bukti PT-3.866 sd PT-3.878	:	Fotokopi D1 dan 12 C1 Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta
71.	Bukti PT-3.879 sd PT-3.892	:	Fotokopi D1 dan 13 C1 Kelurahan Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Ska
72.	Bukti PT-3.893 sd PT-3.904	:	Fotokopi D1 dan 11 C1 Kelurahan Pasar Kliwon, Pasar Kliwon, SKA
73.	Bukti PT-3.905 sd PT-3.928	:	Fotokopi D1 dan 23 C1 Kelurahan Danukusuman, Serengan, Surakarta
74.	Bukti PT-3.929 sd PT-3.948	:	Fotokopi D1 dan 19 C1 Kelurahan Joyotakan, Serengan, Surakarta
75.	Bukti PT-3.949 sd PT-3.957	:	Fotokopi model C1 Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NAFI

- Bahwa saksi untuk PKS saat pemilu sebagai saksi mandate di KPU Surakarta dan dihadiri oleh panwas;
- Bahwa rekapitulasi di laksanakan tanggal 19 April 2014 sampai tanggal 22 April 2014;
- Bahwa saksi dari partai Nasdem (Hsri Prasetyo), hari pertama dan hari kedua hadir Hari ketiga, dan keempat sampai pengesahan tidak hadir;
- Bahwa dari hari pertama sampai akhir saksi partai lain dan saksi dari partai Nasdem tidak ada mengajukan protes dan tanda tangan di formulir DB-1 ada 7 partai;
- Bahwa kecuali Partai Nasdem pulang duluan sehingga tidak tandatangan dan saksi dari Partai PKB, dan Partai PBB tidak hadir;
- Bahwa

2. HERMAN SUSILO

- Bahwa saksi sebagai saksi saksi Kecamatan Laweyan;
- Bahwa rekap dimulai hari Senin tanggal 14 April 2014 sampai dengan Kamis 17 April 2014, dimulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Dan



penandatanganan kertas Planonya pada hari Kamis, untuk tanda tangan berita acaranya itu hari Jum'at jam 16.00 WIB;

- Bahwa semua saksi partai hadir kecuali PBB dan PKPI, partai Nasadem hadir;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mengajukan keberatan dari saksi partai manapun dan semua saksi menandatangani D-1;

3. KOMARUDIN

- Bahwa pada saat pemilu saksi sebagai saksi PPS Kelurahan Mojosongo untuk PKS;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 10 April - 20 April 2014;
- Bahwa penghitungan di Kelurahan Mojosongo lama karena di PPS Mojosono karena penghitungannya tidak sesuai prosedur;
- Bahwa di TPS Mojosongo yang dihitung DPR RI terlebih dahulu, kemudian DPD, kemudian provinsi kemudian, terakhir Kota.;
- Bahwa kertas Plano dari TPS itu dikeluarkan semua baru kemudian dihitung;
- Bahwa di PPS Kelurahan Mojosongo ada 120 TPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi itu semua C-1 Plano di 120 TPS dibuka karena pada saat mencari C-1 Plano dari TPS yang seharusnya ditaruh di kotak kuning DPR RI ternyata dari KPPS tidak meletakkannya di kotak kuning DPR RI;
- Bahwa saksi dari partai Nasdem tidak hadir pada saat rekapitulasi di bacakan dan tidak semua partai menandatangani formulir D-1;
- Bahwa saksi partai yang hadir saksi partai PKS, Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat dan saksi yang tidak tandatangan karena penghitungan sampai dini hari sehingga saksi partainya sudah pulang;
- Bahwa saat rekapitulasi terakhir tidak ada gugatan ataupun keberatan dari partai yang lain;
- Bahwa saksi partai PKS mengikuti rekapitulasi sampai akhir;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- i. **Pokok permohonan Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten), yaitu pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta.**

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan menemukan perbedaan yang signifikan pada hasil perhitungan perolehan suara sah pada Provinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng V, tepatnya pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta dengan perincian : 1. **Kabupaten Sukoharjo di 4 Kecamatan, 8 desa, 2. Kabupaten Boyolali di 9 Kecamatan, 12 desa, 3. Kota Surakarta di 5 Kecamatan, 21 kelurahan** berdasarkan Bukti Rekap C-1 milik pemohon dan DA-1 milik Termohon.

Bahwa perbedaan hasil perhitungan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera pada rekapitulasi C-1 dan rekapitulasi DA-1 Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta.

Bahwa perbedaan/ kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini terjadi pada rekapitulasi C-1 dan rekapitulasi DA-1 Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta yaitu pada perolehan suara sah Partai NasDem.

Bahwa perbedaan/ kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara sah Partai NasDem pada tahap rekapitulasi berjenjang selanjutnya pada tingkat kecamatan (PPK), tingkat KPU Kabupaten/ Kota , tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU RI.

Bahwa perbedaan/ kesalahan perhitungan perolehan suara sah dimaksud berdampak Jelas terhadap perolehan kursi DPR RI bagi Partai NasDem.

Atas dalil-dalil pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan data dari Form C1 yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melalui PPL pada tanggal 9 dan 10 April 2014, diperoleh data-dta sebagai berikut :

- a. Rekap penambahan suara PKS di Kabupaten Sukoharjo



Kecamatan Weru

Suara PKS di Desa Tegasari :

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1/KPU	SELISIH
1	8	8	8	
2	18	18	18	
3	53	53	53	
4	27	27	27	
5	4	4	4	
6	3	3	3	
7	2	2	2	
8	8	8	11	3
9	4	4	4	
10	8	8	8	
11	7	7	7	
12	1	1	1	
Jml	143	143	146	3

Kecamatan Kartasura

Suara PKS Desa Wirogunan

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	24	24	24	
2	5	5	5	
3	10	10	10	
4	10	10	10	
5	9	9	9	
6	6	6	6	
7	20	20	20	
8	5	5	5	
9	8	8	8	
10	10	11	11	
11	16	16	16	
Jml	123	124	124	

Suara PKS Desa Ngadirejo

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	4	4	4	
2	9	9	9	
3	4	4	4	



4	8	8	8	
5	8	8	8	
6	6	6	6	
7	21	21	21	
8	6	6	6	
9	10	10	10	
10	20	20	20	
11	27	27	27	
12	23	23	22	1
13	16	16	15	1
14	24	24	14	10
15	19	18	18	
16	13	13	13	
17	8	8	8	
18	0	19	19	
19	68	68	68	
20	38	38	38	
21	37	37	37	
Jml	369	387	375	12

Suara PKS Desa Kartasura

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	12	12	12	
2	1	1	1	
3	8	8	8	
4	11	11	11	
5	21	21	21	
6	6	6	6	
7	7	7	7	
8	10	10	10	
9	6	6	6	
10	4	4	4	
11	3	3	3	
12	6	6	6	
13	6	6	6	
14	7	7	7	
15	8	8	8	
16	6	6	6	
17	15	15	12	3
18	13	13	13	
19	10	10	10	



20	22	22	22	
21	16	16	16	
22	10	10	10	
23	14	14	14	
24	16	16	16	
25	29	29	29	
26	12	12	12	
27	10	10	10	
28	6	6	6	
29	23	23	23	
30	18	17	18	1
31	12	12	12	
32	18	18	18	
33	10	10	24	14
Jml	376	375	387	(1)12

Kecamatan Sukoharjo

Suara PKS Desa Joho

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	10	10	10	0
2	11	11	11	
3	9	9	9	
4	5	5	5	
5	9	9	9	
6	13	13	13	
7	15	15	15	
8	12	12	12	
9	27	27	27	
10	21	21	43	22
11	9	9	9	
12	7	7	7	
13	7	7	7	
14	6	6	6	
15	15	15	15	
16	6	6	6	
Jml	182	182	204	22

b. Rekap pengurangan suara Partai NasDem di Kabupaten Sukoharjo



Kecamatan Kartosuro

Suara Nasdem Desa Makam Haji

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	14	14	14	
2	7	7	7	
3	4	4	4	
4	4	4	4	
5	5	5	5	
6	3	3	3	
7	6	6	6	
8	10	10	9	(-1)
9	4	4	4	
10	7	7	7	
11	27	27	27	
12	27	27	27	
13	12	12	12	
14	5	5	5	
15	2	2	2	
16	5	5	5	
17	1	1	1	
18	0	0	0	
19	12	12	12	
20	58	58	58	
21	52	52	52	
22	7	7	7	
23	8	8	8	
24	5	5	5	
25	7	7	7	
26	5	5	5	
27	8	8	8	
28	13	13	13	
29	2	2	2	
30	6	6	6	
31	12	12	12	
32	4	4	4	
33	6	6	6	
34	6	6	6	
35	6	6	6	
36	4	4	4	
37	5	5	5	
38	16	16	16	



39	9	9	9	
40	7	7	7	
Jml	401	401	400	1

Suara Nasdem Desa Kartasura

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	8	8	8	
2	8	8	8	
3	8	8	8	
4	7	7	7	
5	8	8	8	
6	6	6	6	
7	10	10	10	
8	9	9	9	
9	13	13	13	
10	16	16	16	
11	4	4	4	
12	5	5	5	
13	6	6	6	
14	20	20	20	
15	23	23	23	
16	19	19	19	
17	12	12	12	
18	18	18	18	
19	13	13	14	(-1)
20	12	12	12	
21	14	14	14	
22	4	4	4	
23	15	15	15	
24	0	0	0	
25	12	12	12	
26	8	8	8	
27	9	9	9	
28	11	11	11	
29	2	2	2	
30	2	2	2	
31	11	11	11	
32	13	13	13	
33	15	15	13	2
Jml	341	341	340	1

Kecamatan Mojolaban



Suara Nasdem Desa Bekonang

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	6	6	6	
2	6	6	6	
3	11	11	6	5
4	7	7	7	
5	4	4	4	
6	63	63	63	
7	5	5	5	
8	24	24	24	
9	2	2	2	
10	5	5	5	
11	28	28	28	
12	8	8	8	
13	13	13	13	
Jml	182	182	177	5

Suara Nasdem Desa Palur

TPS	DATA PEMOHON	DATA PANWAS (C1)	DATA D1 / KPU	SELISIH
1	7	7	7	
2	0	0	0	
3	1	1	1	
4	0	0	0	
5	6	6	6	
6	5	5	4	1
7	5	5	5	
8	3	3	3	
9	49	49	49	
10	3	3	3	
11	5	5	5	
12	4	4	4	
13	3	3	3	
14	1	1	1	
15	14	14	14	
16	11	11	11	
17	9	9	9	
18	12	12	12	
19	34	34	34	
20	39	39	39	



21	53	53	53	
22	5	5	5	
23	22	22	22	
24	15	15	15	
25	5	5	5	
26	7	7	7	
27	4	4	4	
28	1	1	1	
Jml	323	323	322	1

2. KABUPATEN BOYOLALI

Bahwa di kabupaten Boyolali pada saat pemungutan suara dan pada saat rekapitulasi suara di semua tingkatan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.

KPU Kabupaten Boyolali menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NasDem	38.338
2	Partai Kebangkitan Bangsa	42.027
3	Partai Keadilan Sejahtera	27,723
4	Partai Demokrasi Perjuangan	252.934
5	Partai Golkar	106.928
6	Partai Gerindra	50.353
7	Partai Demokrat	18.147
8	Partai Amanat Nasional	39.205
9	Partai Persatuan Pembangunan	11.605
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9.048
14	Partai Bulan Bintang	1892
15	Partai Keadilan dan Persatuan	1.377

Bahwa dalam Rekapitulasi di semua Tingkatan saksi dari Pemohon memang tidak menandatangani berita acara dalam penetapan Rekapitulasi namun tidak mengisi keberatan (Form DB 2) yang telah di sediakan oleh KPU Boyolali.



Bahwa sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara caleg di tingkat KPU Kabupaten Boyolali dari Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran ataupun adanya pengurangan ataupun penggelembungan dan pengurangan suara di seluruh partai peserta pemilu di Kabupaten Boyolali.

Bahwa data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Boyolali, perolehan suara Partai Nasdem sebesar 38.338 dan partai PKS sebesar 27.723, sehingga Panwaslu Kabupaten Boyolali tidak mendapatkan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara.

3. KOTA SURAKARTA

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Surakarta sama dengan data yang dimiliki oleh Termohon (KPU) sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sendiri. Berikut ini kami sajikan Tabulasi Data Rekapitulasi Suara PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Suara Partai NasDem sebagai perbandingan adanya Dugaan Penggelembungan Suara Partai Keadilan sejahtera dan Pengurangan Suara Partai NasDem di Kota Surakarta.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD KOTA SURAKARTA

KECAMATAN	KELURAHAN	PARTAI	REKAP C1	DA1
Laweyan	Pajang	PKS	1376	1376
Laweyan	Sondakan	PKS	393	393
Laweyan	Kerten	PKS	459	459
Pasar Kliwon	Sangkrah	PKS	300	300
Banjarsari	Sumber	PKS	677	677

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD KOTA SURAKARTA

KECAMATAN	KELURAHAN	PARTAI	REKAP C1	DA1
Banjarsari	Kadipiro	NASDEM	1032	1032



Banjarsari	Nusukan	NASDEM	444	444
Banjarsari	Setabelan	NASDEM	72	72
Banjarsari	Sumber	NASDEM	199	1999
Jebres	Mojosongo	NASDEM	850	850
Laweyan	Bumi	NASDEM	111	111
Laweyan	Karangasem	NASDEM	154	154
Laweyan	Laweyan	NASDEM	38	38
Laweyan	Panularan	NASDEM	165	165
Laweyan	Penumping	NASDEM	72	72
Laweyan	Purwosari	NASDEM	219	219
Laweyan	Sriwedari	NASDEM	155	155
Pasar Kliwon	Baluwarti	NASDEM	79	79
Pasar Kliwon	Gajahan	NASDEM	94	94
Pasar Kliwon	Kedunglumbu	NASDEM	42	42
Pasar Kliwon	Pasar Kliwon	NASDEM	32	32
Pasar Kliwon	Sangkrah	NASDEM	81	81
Serengan	Danukusuman	NASDEM	151	151
Serengan	Joyotakan	NASDEM	94	94
JUMLAH				

Bahwa sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tingkat Kota Surakarta, Partai NasDem (melalui calon dan/atau Partai) **tidak pernah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran apapun kepada Panwaslu Kota Surakarta.**

C. Perolehan Kursi Partai Di Satu Atau Beberapa Daerah Pemilihan Untuk DPRD Kabupaten/Kota

1. DAERAH PEMILIHAN PATI 5 KABUPATEN PATI



Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai Dapil 5 DPRD kab. Pati:

HASIL PEROLEHAN SUARA VERSI KPU

NO URUT	NAMA PARTAI	TOTAL SUARA	KETERANGAN
1	Partai NasDem	6.523	
2	Partai PKB	17.925	1 kursi ditambah suara sisa 4.577
3	Partai PKS	11.330	-
4	Partai PDIP	23.650	1 kursi ditambah suara sisa 10.302
5	Partai Golkar	12.690	-
6	Partai Gerindra	24.572	1 kursi ditambah suara sisa 11.224
7	Partai Demokrat	19.882	1 kursi ditambah suara sisa 6.534
8	Partai PAN	996	-
9	Partai PPP	15.456	1 kursi ditambah suara sisa 2.108
10	Partai Hanura	11.245	-

Jumlah suara Sah 146.838 : Jumlah kursi 11 = 13.348

Suara sisa diperoleh setelah suara total masing-masing partai dibagi jumlah kursi. (Suara total masing-masing partai – 13.348 = suara sisa)

Bahwa terjadinya kecurangan yang sistemik yang dilakukan oleh salah satu Caleg dari Parpol Demokrat, yaitu SITI MAUDLU'AH. Dimana kecurangan terjadi pada saat Pemilihan Umum berlangsung yaitu sudah dikondisikannya di TPS 2 oleh KPPS, PPS Desa Prawoto dan PPK Kecamatan Sukolilo, sebagaimana dijelaskan kronologisnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 pukul 07.00 WIB di Desa Prawoto pada saat diselenggarakan pemilu legislatif, sehingga warga berbondong – bondong menuju tempat pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan undangan yang diberikan oleh petugas KPPS ;



- b. Bahwa pada saat pencoblosan warga diarahkan oleh petugas KPPS untuk memenangkan salah satu caleg dari Partai Demokrat yang bernama SITI MAUDLU'AH ;
- c. Bahwa Caleg Partai Demokrat yang bernama SITI MAUDLU'AH merupakan istri dari Kepala Desa Prawoto yang bernama HERU FAHRUZ;
- d. Bahwa kecurangan dilakukan oleh Petugas KPPS berdiri dibelakang bilik TPS dan memaksa untuk mencoblos Caleg Partai Demokrat yang bernama SITI MAUDLU'AH tersebut diatas, padahal warga berhak secara demokrasi menentukan calon wakilnya sendiri;
- e. Bahwa atas perbuatannya sebagaimana dimaksud point. 4 diatas, Saksi dari Partai Nasdem dan saksi parpol lain mengajukan protes;
- f. Bahwa terhadap protes tersebut tidak diindahkan, malah salah satu orang yang disuruh Kepala Desa Prawoto (team sukses) marah - marah dan mengintimidasi sebagian saksi parpol kecuali dari Partai Demokrat ;
- g. Bahwa alasan dari orang suruhan Kepala Desa Prawoto tersebut adalah Desa Prawoto harus mempunyai wakil rakyat sendiri dari Desa Prowoto sehingga team sukses dan keluarga Saksi Partai NasDem yang akan mencoblos juga ikut dipersulit untuk mencoblos Partai NasDem ;
- h. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud point. 7 diatas, Saksi Partai NasDem berinisiatif untuk mendokumentasikan kecurangan pemilu tersebut dengan menggunakan kamera video amatir dari handphone Saksi Partai NasDem;
- i. Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Prawoto adalah sebagian warga yang masih saudara Kepala Desa Prawoto mencoblos lebih dari satu kali menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu warga yang bernama Yunanik, Sugwoito dan Imron ;
- j. Bahwa Setelah waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB Petugas KPPS TPS 2 Desa Prawoto menutup pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara dimulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, dan terakhir DPRD kabupaten. Pada waktu penghitungan caleg DPRD kabupaten saya melihat telah dikondisikan dan hasilnya sangat tidak logis yaitu 90% mencoblos caleg dari Partai Demokrat SITI MAUDLU'AH mendapat suara 284 (dua ratus delapan puluh empat) by name dan partai hanya 6 (enam) dari



jumlah DPT 382 dan yang hadir di TPS 2 adalah 341 (tiga ratus empat puluh satu) ;

- k. Bahwa Kemudian pukul 24.00 WIB penghitungan suara telah selesai namun C1 untuk saksi parpol yang hadir tidak langsung diberikan oleh petugas KPPS dengan alasan sudah malam petugas semua lelah dijanjikan keesokan harinya namun pada kenyataannya tetap dipersulit untuk mendapatkan berita acara model C;
- l. Bahwa perbedaan selisih suara yang hanya 11 suara untuk kursi ke 11 antara Partai NasDem dan Partai Demokrat tentunya tidak akan terjadi karena dipastikan Pemohon memiliki pemilih yang akan memilih Pemohon namun karena adanya ulah Petugas KPPS di TPS 2 sehingga membuat Pemohon hanya mendapatkan 2 (dua) suara;

Atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut :

Panwaslu Kabupaten Pati pernah menerima 2 Laporan Dugaan Pelanggaran yang sekiranya terkait dengan persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, yaitu :

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL LAPORAN	POKOK LAPORAN
1	Andi Syahbana (Saksi Partai Nasdem)	16 April 2014	Kecurangan pada Pemilu Pileg 2014 di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo dan dugaan penggelembungan suara dari caleg Golkar atas nama Supriyanto dari perolehan suara di TPS 7 dari perolehan 1 (satu) suara menjadi 459 (empat ratus lima puluh sembilan). Dan pemaksaan petugas KPPS untuk mencoblos salah satu caleg Partai Demokrat



			bernama Siti Maudlu'ah, SE. Istri Kepala Desa Prawoto.
2	Supriyanto (Caleg DPRD Partai GOLKAR Dapil Pati V)	17 April 2014	Ketidaksesuaian perolehan suara yang terdapat pada form lampiran C1 dengan form C1 plano Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Panwaslu Kabupaten Pati menindaklanjuti kedua laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen terkait.

Hasil dari tindakan lanjut dari Panwaslu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Laporan Andi Syahbana dihentikan dengan alasan Laporan Andi Syahbana telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau daluarsa.
- b. Penanganan Dugaan Pelanggaran atas Laporan Supriyanto dilanjutkan dengan Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pati memerintahkan kepada PPK Sukolilo dan PPS Desa Prawoto untuk melakukan Penghitungan ulang kembali perolehan hasil suara di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo dengan membuka kembali surat suara dengan cara membuka kotak suara dari 23 TPS yang telah dicoblos oleh pemilih yang telah disimpan dalam kotak suara yang telah disegel. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati.

2. DAERAH PEMILIHAN KARANGANYAR 3 KABUPATEN KARANGANYAR

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai Dapil 3 DPRD Kab. Karanganyar, sebagai berikut :



NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI ke 8	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1.	NasDem	5.471	6.128	0	1
2.	PKB	5.787	5.787	1	0

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai berubahnya suara Partai NasDem dari C 1 ke D 1 sejumlah 657 suara, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Jumantono, di Desa Sambirejo TPS 3

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 99 suara namun di D1 hanya tersisa 12 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 87 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada :

- 1) PDIP : 44 suara ;
- 2) Golkar : 7 Suara ;
- 3) Gerindra : 4 suara ;
- 4) Demokrat : 13 suara ;
- 5) PAN : 19 suara ;

b. Kecamatan Jumantono, di Desa Sringin TPS 8

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 89 suara namun di D1 hanya tersisa 14 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 75 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada :

- 1) PDIP : 55 suara ;
- 2) Golkar : 20 suara ;

c. Kecamatan Jumapolo, di Desa Lemahbang TPS 1

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 71 suara namun di D1 hanya tersisa 21 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 50 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada PDIP sebanyak 50 suara;

d. Kecamatan Jatipurno, di Desa Ngepung Sari TPS 3



Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 66 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 51 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar kepada :

- 1) Golkar : 50 suara ;
- 2) PKPI : 1 suara ;

e. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Beruk TPS 7

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 200 suara namun di D1 hanya 6 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 194 suara dan ternyata suara yang hilang tersebut tersebar ke PKS sebanyak 194 suara ;

f. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Beruk TPS 11

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 65 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 50 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke Partai Demokrat sebanyak 50 suara ;

g. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Jatiyoso TPS 8

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 115 suara namun di D1 hanya 15 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang sebanyak 100 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke PAN sebanyak 100 suara ;

h. Kecamatan Jatiyoso, di Desa Wonokeling TPS 7

Suara Partai NasDem di C1 sebanyak 61 suara namun di D1 hanya 11 suara, sehingga suara Partai NasDem berkurang 50 suara dan ternyata suara hilang tersebut tersebar ke PAN sebanyak 50 suara ;

Atas dalil-dalil pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa tengah memberikan keterangan sebagai berikut :

Panwaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pencermatan terhadap Form C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar, kemudian menayndingkan dengan hasil perhitungan Termohon dan Pemohon. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Kecamatan Jumantono, Desa Sambirejo di TPS 3

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	12	99	12



Kecamatan Jumantono, Desa Sringin TPS 7

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	14	89	14

Kecamatan Jumapolo, Desa Lemahbang TPS 1

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	21	71	21

Kecamatan Jatipurno, Desa Ngepungsari TPS 3

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	15	66	15

Kecamatan Jatiyoso, Desa Beruk TPS 7

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	6	200	6

Kecamatan Jatiyoso, Desa Beruk TPS 11

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	15	65	15

Kecamatan Jatiyoso, Desa Jatiyoso TPS 8

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)
P.NASDEM	15	115	15

Kecamatan Jatiyoso, Desa Wonokeling TPS 7

NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	TERMOHON (D1)	PEMOHON	PANWASLU (C1)



P.NASDEM	11	61	11
----------	----	----	----

Berdasarkan data-data penyangdingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data Panwaslu Kabupaten Karanganyar sama dengan data Termohon.

3. DAERAH PEMILIHAN 6 KABUPATEN TEGAL

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara PDIP di Kecamatan Pagerbarang sebanyak 86 suara. Menurut Pemohon, PDIP memperoleh suara sebanyak 343 suara, namun menurut Termohon sejumlah 429 suara.

Pemohon mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di Kecamatan Balapulung sebanyak 3 suara (menurut Pemohon seharusnya 55, namun menurut Termohon sejumlah 52), sementara ada penggelembungan suara pada PDIP sebanyak 48 suara (menurut Pemohon seharusnya 244, namun menurut Termohon sejumlah 292), dan Partai Demokrat sebanyak 2 suara (menurut Pemohon seharusnya 111, namun menurut Termohon sejumlah 113).

Pemohon mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di Kecamatan Margasari sebanyak 50 suara (menurut Pemohon seharusnya 175, namun menurut Termohon sejumlah 125), sementara ada penggelembungan suara pada PDIP sebanyak 42 suara (menurut Pemohon seharusnya 235, namun menurut Termohon sejumlah 277).

Sehingga menurut Pemohon, setelah dilakukan pencocokan data maka diperoleh hasil suara sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI KE 9	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	Partai Nasdem	7.057	7.160	0	1
2	PDIP	7.241	7.044	1	0

Atas dalil-dalil pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Tegal dan dilakukan pencermatan terhadap hasil perolehan suara di Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Balapulung dan Kecamatan Margasari, jumlah surat suara sah Partai Nasdem, PDIP dan Partai Demokrat adalah Sebagai Berikut :



Kecamatan Pegerbarang

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA						DATA PANWAS		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT
			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT	NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT			
1	JATIWANGI	2	7	46	2	7	18	2	7	46	2
		3	5	101	0	5	100	0	5	101	2
2	PESAREAN	7	19	30	19	19	29	19	9	13	19
3	SUROKIDUL	1	39	68	10	39	66	10	39	36	10
4	RANDUSARI	2	23	49	6	23	18	6	13	42	6
		7	80	13	4	80	14	4	80	13	4
		17	62	17	0	62	16	0	32	38	0
5	RAJEGWESI	5	12	43	4	12	23	4	7	51	4
6	SRENGSENG	4	7	62	22	7	59	22	4	62	22
JUMLAH			254	429	67	254	343	67	196	402	69

Kecamatan Balapulang

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA									DATA PANWAS		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT	NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT
			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT	NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT						
1	BANJARAN YAR	2	7	70			2	7	7	0	7	72	2	
		6	4	44			6	4	1	3	6	44	6	
2	DANAREJA	2	5	50			0	5	4	8	0	50	0	
3	PAGERWA NGI	3	12	15			2	1	1	2	2	8	9	
4	PAMIRITAN	5	9	27			1	1	2	1	8	27	56	
5	BUKATEJA	4	3	33			8	3	2	3	8	33	8	
6	CIBUNAR	3	11	48			3	1	4	3	9		39	
7	BALAPULA NG WETAN	8	1	5			1	2	5	1	8	19	18	
JUMLAH			52	292			1	5	2	1	32	253	128	

Kecamatan Margasari

NO	DESA	TPS	JUMLAH SUARA						DATA PANWAS		
			VERSI KPU			VERSI PEMOHON			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT
			NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT	NAS DEM	PDIP	DEMO KRAT			
1	PUPUK UTARA	7	16	37	14	36	16	14	20	38	14
2	PAKU LAUT	17	47	2	35	47	2	34	5	96	47
3	MARGASARI	16	3	16	0	3	6	0	3	35	12
4	JEMBAYAT	5	4	24	36	4	22	36	4	24	36
5	KALISALAK	4	17	10	8	20	10	8	20	10	8
6	KALIGAYAM	4	6	37	4	6	31	4	3	40	4



		6	0	3	55	21	3	55	21	3	59
7	KARANGDAWA	28	0	12	9	6	12	9	6	20	58
8	PRUPUK SELATAN	5	18	23	9	18	22	10	5	23	9
9	DUKUH TEGANH	2	7	45	25	7	43	26	7	45	25
		5	7	68	29	7	68	28	7	68	29
JUMLAH			125	277	224	175	235	224	101	402	301

Bedasarkan penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan antara data Termohon dengan data Panwaslu Kabupaten Tegal. Berikut perbedaan dan selisih antara data Termohon dengan data Panwaslu Kabupaten Tegal terkait perolehan suara Pemohon dan PDIP.

NAMA PARTAI	KPU	PANWAS	SELISIH
PAGER BARANG			
NASDEM	254	196	58
PDIP	429	402	27
BALAPULANG			
NASDEM	52	32	20
PDIP	292	253	39
MARGASARI			
NASDEM	125	101	24
PDIP	277	402	-125

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014 dan 14 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (DPR-RI), Daerah Pemilihan Pati 5 (DPRD Kabupaten), Daerah Pemilihan Karanganyar 3 (DPRD Kabupaten), dan Daerah Pemilihan Tegal 6 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama



dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, menurut



Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 19.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 01-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 22.58 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (DPR RI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan yang signifikan pada hasil penghitungan perolehan suara sah pada Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, terutama di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, yaitu 1). Kabupaten Sukoharjo di 4 kecamatan, 8 desa,



2). Kabupaten Boyolali di 9 kecamatan, 12 desa, 3). Kota Surakarta di 5 kecamatan, 21 kelurahan, berdasarkan bukti hasil rekapitulasi C-1 versi Pemohon dan DA-1 versi Termohon, dengan rincian:

1. Kabupaten Sukoharjo di 4 kecamatan, 8 desa, yaitu:
 - TPS 1 sampai dengan TPS 12 Desa Tegalsari, Kecamatan Weru;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Wirogunan, TPS 1 sampai dengan TPS 21, Desa Ngadirejo, dan TPS 1 sampai dengan TPS 33, Desa Kartosuro, Kecamatan Kartosuro;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 12, Desa Bekonang dan TPS 1 sampai dengan TPS 28, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban;
2. Kabupaten Boyolali di 9 kecamatan, 12 desa, yaitu:
 - TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Munggur, Kecamatan Andong;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 18, Desa Winong, Kecamatan Boyolali;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Sendang, Kecamatan Karanggede;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Karangkendal dan TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Kapusong, Kecamatan Musuk;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 20, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 13, Desa Kendel, TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Watugede, Kecamatan Kemusu;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 7, Desa Bangak, TPS 1 sampai dengan TPS 10, Desa Banyudono;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Kalimati, Kecamatan Juwangi;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 12, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari;
3. Kota Surakarta di 5 kecamatan, 21 kelurahan, yaitu:
 - TPS 1 sampai dengan TPS 51, Kelurahan Panjang, TPS 1 sampai dengan TPS 25, Kelurahan Sondakan, TPS 1 sampai dengan TPS 19, Kelurahan Kerten, Kecamatan Lawean;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 28, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon;
 - TPS 1 sampai dengan TPS 43, Kelurahan Sumber, TPS 1 sampai dengan TPS 105, Kelurahan Kadipiro, TPS 1 sampai dengan TPS 69, Kelurahan



Nusukan, TPS 1 sampai dengan TPS 12, Kelurahan Setabelan, dan TPS 1 sampai dengan TPS 43, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari;

- TPS 1 sampai dengan TPS 121, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres;
- TPS 1 sampai dengan TPS 14, Kelurahan Bumi, TPS 1 sampai dengan TPS 23, Kelurahan Karangasem, TPS 1 sampai dengan TPS 5 Kelurahan Lawean, TPS 1 sampai dengan TPS 20, Kelurahan Panularan, TPS 1 sampai dengan TPS 11, Kelurahan Penumping, TPS 1 sampai dengan TPS 25, Kelurahan Purewosari, dan TPS 1 sampai dengan TPS 10, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Lawean;
- TPS 1 sampai dengan TPS 15, Kelurahan Baluwarti, TPS 1 sampai dengan TPS 12, Kelurahan Gajahan, TPS 1 sampai dengan TPS 13, Kelurahan Kedunglembu, TPS 1 sampai dengan TPS 11, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon;
- TPS 1 sampai dengan TPS 23, Kelurahan Danukusuman, TPS 1 sampai dengan TPS 19, Kelurahan Joyotakan;

Bahwa perbedaan hasil penghitungan perolehan suara tersebut disebabkan:

- a. Tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu 2014, terlebih, dalam hal ini penyelenggara pada tingkat KPPS dan PPS serta PPK, yaitu banyaknya keterlambatan proses rekapitulasi, saksi tidak diberikan Formulir C1 dan Formulir rekapitulasi D1 dan DA-1
- b. Minimnya kemampuan teknis anggota/staf (PPS, PPK, KPU Kota dan Provinsi) sebagai penyelenggara yang melakukan proses *input* rekapitulasi dengan format komputer yang menyebabkan terjadi banyak kesalahan perhitungan/rekapitulasi berjenjang;

[3.12] – Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Jawa Tengah V (DPR-RI), Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman



KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa:

1. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 yang sebagian diunduh dari laman KPU yang disandingkan dengan Formulir DA-1 Termohon tanpa merinci di TPS dan PPS mana terjadi perselsihan hasil penghitungan suara, serta selisih yang dibuat dalam bentuk tabel;
2. Mengenai data Formulir C1 yang diunduh diakui oleh saksi Pemohon, Zuyyina dan Muhlisin;

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa penambahan suara dan pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon terbukti kebenarannya. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon di antaranya:

- TPS 10 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Formulir C1 Pemohon tercatat 36 suara (vide bukti P1-Jateng-V.957), sedangkan dalam Formulir C1 Plano yang diajukan Termohon, tercatat 20 suara (vide bukti T1-Jateng.130.5).
- TPS 6, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Formulir C1 Pemohon tercatat 16 suara (vide bukti P1-Jateng-V.1042), sedangkan dalam Formulir C1 Plano yang diajukan Termohon tercatat 1 suara (vide bukti T1-Jateng.136.1).
- TPS 7, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Formulir C1 Pemohon tercatat 15 suara (vide bukti P1-Jateng-V.1042), sedangkan dalam Formulir C1 Plano yang diajukan Termohon tercatat 6 suara (vide bukti T1-Jateng.132.1).
- TPS 18, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Formulir C1 Pemohon tercatat 0 suara (vide bukti P1-Jateng-V.45), sedangkan dalam Formulir C1 dan Formulir D1 yang diajukan Termohon tercatat 19 suara (vide bukti T1-Jateng.101),



- TPS 33, Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Formulir C1 Pemohon tercatat 10 suara (vide bukti P1-Jateng-V.82), sedangkan dalam Formulir C1 dan Formulir D1 yang diajukan Termohon tercatat 24 suara (vide bukti T1-Jateng.101).

Di samping itu, sesuai fakta persidangan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara karena Pemohon tidak mempunyai saksi baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan (vide keterangan saksi Pemohon, Hario Lukito). Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Pati 5 (DPRD Kabupaten)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan yang sistemik yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD dari Partai Politik Demokrat, yaitu Siti Maudlu'ah, yaitu pada saat pemilihan umum berlangsung sudah dikondisikan di TPS 2 oleh KPPS, PPS Desa Prawoto dan PPK Kecamatan Sukolilo untuk memilih Siti Maudlu'ah. Adapun pelanggaran yang dilakukan di antaranya pengarahan dari petugas KPPS untuk memilih Siti Maudlu'ah, sebagian warga yang masih ada hubungan saudara dengan Kepala Desa Prawoto memilih lebih dari satu kali, tidak diberikannya Formulir C1 setelah penghitungan suara selesai;

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon terbukti kebenarannya, karena berdasarkan bukti Termohon T-1.Kab.Pati V.143 untuk memastikan perolehan suara yang tercatat dalam Formulir C dengan Formulir C1 plano maka dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi KPU Kabupaten Pati. Hal itu bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Adapun mengenai laporan saksi Pemohon, Andi Syahbana, mengenai pemaksaan petugas KPPS kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPRD atas nama Siti Maudlu'ah, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dugaan pelanggaran tersebut



sudah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga kadaluwarsa. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Karanganyar 3 (DPRD Kabupaten)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 6.128 suara, bukan 5.471 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, menurut Pemohon hal itu terjadi karena ada ketidaksesuaian suara Pemohon dalam Formulir C1 dan dalam Formulir D1 sejumlah 657 suara, dengan rincian:

1. TPS 3, Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 99 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 12 suara;
2. TPS 8, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 89 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 14 suara;
3. TPS 1, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 71 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 21 suara;
4. TPS 3, Desa Ngepung Sari, Kecamatan Jatipurno, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 66 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 15 suara;
5. TPS 7, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 200 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 194 suara;
6. TPS 11, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 65 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 15 suara;
7. TPS 8, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 115 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 15 suara;
8. TPS 7, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, dalam Formulir C1 perolehan suara Pemohon tercatat 61 suara, namun dalam Formulir D1 tercatat 11 suara;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah tidak yakin dengan bukti Pemohon, karena berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir C1 dan Formulir D1 (vide bukti T-1Kab-Karanganyar3.161, T-1Kab-Karanganyar3.161A, T-1Kab-Karanganyar3.163 sampai dengan T-1Kab-Karanganyar3.189), perolehan suara Pemohon adalah:



1. TPS 3, Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara;
2. TPS 8, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, perolehan suara Pemohon adalah 14 suara;
3. TPS 1, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, perolehan suara Pemohon adalah 21 suara;
4. TPS 3, Desa Ngepung Sari, Kecamatan Jatipurno, perolehan suara Pemohon adalah 15 suara;
5. TPS 7, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, perolehan suara Pemohon adalah 194 suara;
6. TPS 11, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, perolehan suara Pemohon adalah 15 suara;
7. TPS 8, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, perolehan suara Pemohon adalah 15 suara;
8. TPS 7, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara;

Hal itu juga bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Tegal 6 (DPRD Kabupaten);

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon seharusnya 7.160 suara, bukan 7.057 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sedangkan PDI Perjuangan seharusnya 7.044 suara, bukan 7.241 suara sebagaimana ditetapkan Termohon. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena ada penambahan perolehan suara PDI Perjuangan dan pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di tiga kecamatan dengan rincian:

1. Kecamatan Pagerbarang:
TPS 2 dan TPS 3, Desa Jatiwangi, TPS 7, Desa Paserean, TPS 1 Surokidul, TPS 2, TPS 7, dan TPS 17, Desa Randusari, TPS 5, Rejangwesi, dan TPS 4, Desa Srengseng;
2. Kecamatan Balapulang:



TPS 2 dan TPS 6, Desa Banjaranyar, TPS 2, Desa Danareja, TPS 3, Desa Pagerwangi, TPS 5, Desa Pamiritan, TPS 4, Desa Bukateja, TPS 3, Desa Cibunar, dan TPS 8, Desa Balapulung Wetan;

3. Kecamatan Margasari:

TPS 7, Desa Pupuk Utara, TPS 17 Desa Paku Laut, TPS 16, Desa Margasari, TPS 5, Desa Jembayat, TPS 4, Desa Kalisalak, TPS 4 dan TPS 6, Desa Kaligayam, TPS 28, Desa Karangdawa, TPS 5, Desa Prupuk Selatan, TPS 2, Desa Dukuh Tengah;

[3.19] Menimbang bahwa setelah meneliti bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon didapati fakta:

1. TPS 7, Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Tegal dari PDI Perjuangan atas nama Erni A.Md.Par, tercatat 2 suara seharusnya 3 suara karena jumlah keseluruhan suara PDI Perjuangan tercatat 30 (vide bukti P.1.Jateng-TegalVI.3 sama dengan bukti T-1.Kab-Tegal6.196);
2. TPS 1, Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten tidak tercatat secara lengkap, namun jumlah keseluruhan suara PDI Perjuangan tercatat 68 suara (vide bukti P.1.Jateng-TegalVI.4 sama dengan bukti T-1.Kab-Tegal6.197);
3. TPS 17, Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten tidak tercatat secara lengkap, namun jumlah keseluruhan suara PDI Perjuangan tercatat 17 suara (vide bukti P.1.Jateng-TegalVI.7 sama dengan bukti T-1.Kab-Tegal6.200);
4. TPS 6, Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulung, perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten tidak tercatat secara lengkap, namun jumlah keseluruhan suara PDI Perjuangan tercatat 44 suara. Selain itu, ada coretan pada angka 3 dari angka 31 (vide bukti P.1.Jateng-TegalVI.11 sama dengan bukti T-1.Kab-Tegal6.204);



5. TPS 2, Desa Dukuh, Kecamatan Margasari, ada kesalahan penulisan pada perolehan suara partai, seharusnya tercatat 13 suara tetapi tercatat 11 suara, karena jumlah keseluruhan dalam angka tercatat 45, namun dalam huruf tertulis empat puluh sembilan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara untuk PDI Perjuangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera tidak beralasan menurut hukum
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**